



LAPORAN PENELITIAN

**Hubungan Perosnalitas Hakim Konstitusi Terhadap
Praktik *Judicial Activism* di Mahkamah Konstitusi
(Studi Terhadap Putusan Bersyarat Mahkamah
Konstitusi 2003 - 2017)**

**Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada**



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI

2018

HUBUNGAN PERSONALITAS HAKIM KONSTITUSI TERHADAP PRAKTIK *JUDICIAL
ACTIVISM* DI MAHKAMAH KONSTITUSI
(STUDI TERHADAP PUTUSAN BERSYARAT MAHKAMAH KONSTITUSI 2003 – 2017)

HASIL PENELITIAN

**Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada**

Ketua

Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.

Anggota:

Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LL.M.

Faiz Rahman, S.H., LL.M.

**Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Tahun 2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

HUBUNGAN PERSONALITAS HAKIM KONSTITUSI TERHADAP PRAKTIK *JUDICIAL
ACTIVISM* DI MAHKAMAH KONSTITUSI
(STUDI TERHADAP PUTUSAN BERSYARAT MAHKAMAH KONSTITUSI 2003 – 2017)

Ketua

Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.

Anggota:

Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LL.M.

Faiz Rahman, S.H., LL.M.

Mengesahkan,

Kapuslitka




Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.

NIP. 19640605 198803 1 001

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN**

**HUBUNGAN PERSONALITAS HAKIM KONSTITUSI TERHADAP PRAKTIK
JUDICIAL ACTIVISM DI MAHKAMAH KONSTITUSI
(STUDI TERHADAP PUTUSAN BERSYARAT MAHKAMAH KONSTITUSI
2003 – 2017)**



OLEH:

Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.
Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LL.M.
Faiz Rahman, S.H., LL.M.

Disetujui oleh:

Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerja Sama dan Alumni
Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada



Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.

NIP. 19830630 200501 2 002

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA

2018

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penelitian dengan judul "Hubungan Personalitas Hakim Konstitusi Terhadap Praktik *Judicial Activism* di Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi 2003 – 2017)" adalah benar-benar hasil karya Peneliti, dan sepanjang pengetahuan Peneliti, didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 30 Oktober 2018

Ketua Tim Peneliti,



Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan nikmat-Nya, penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Sebagaimana diketahui, bahwa eksistensi putusan bersyarat yang telah lama hadir rupanya telah menimbulkan berbagai dinamika tersendiri di Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Hal tersebut kemudian mendorong Peneliti untuk menelaah secara lebih mendalam mengenai dinamika penjatuhan putusan bersyarat, sebagai salah satu indikator dari *judicial activism*, yang salah satu cirinya menurut Keenan D. Kmiec adalah adanya *judicial legislation* dalam putusannya. Dalam konteks putusan bersyarat, konsep ini dapat terlihat dari adanya perumusan norma dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya itu, kehadiran elemen lain yang patut menjadi perhatian adalah mengenai personalitas hakim, yang menurut Jerome Frank sangat berpengaruh terhadap bagaimana sebuah putusan itu dijatuhkan. Hal ini juga menjadi poin yang menarik untuk dibahas, khususnya untuk mengetahui hubungan antara personalitas hakim dengan praktik *judicial activism* yang terjadi di Mahkamah Konstitusi.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan mendukung pengerjaan dan penyelesaian penelitian ini, khususnya seluruh anggota Tim Peneliti, serta pihak Mahkamah Konstitusi atas kerja samanya dalam penelitian ini. Melalui proses yang dijalani, kami meyakini bahwa penelitian ini tidak hanya berhenti sampai penyelesaian laporan akhir saja, karena dalam berbagai diskusi dalam proses penelitian ini, kami menyadari bahwa masih banyak hal yang dapat kemudian dikaji lebih lanjut dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Kami menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari seluruh pihak yang membaca penelitian ini. Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi keilmuan hukum tata negara, khususnya kajian mengenai kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Konstitusi.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tinjauan Kepustakaan.....	6
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL DAN TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	12
A. Konsep Putusan Bersyarat.....	12
1. Putusan Konstitusional Bersyarat (<i>Conditionally Constitutional</i>)	12
2. Putusan Inkonstitusional Bersyarat (<i>Conditionally Unconstitutional</i>).....	14
B. Konsep <i>Judicial Activism</i>	15
C. Konsep <i>Judicial Restraint</i>	18
D. Konsep Personalitas Hakim.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Sifat Penelitian.....	25
B. Bahan Penelitian	26
C. Cara Pengambilan Data	27
D. Jalannya Penelitian	28
E. Analisis Hasil	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Pola Penjatuhan Putusan Bersyarat dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi	30
B. Hubungan antara Personalitas Hakim Konstitusi dengan Praktik <i>Judicial Activism</i> di Mahkamah Konstitusi.....	52
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 2003-2017	33
Tabel 2. Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2017.....	35
Tabel 3. Jumlah Putusan Bersyarat Berdasarkan Periodisasi Kepemimpinan Mahkamah Konstitusi	49
Tabel 4. Penelusuran Alasan dalam Putusan Bersyarat Tahun 2003-2017	63
Tabel 5. Pengelompokan dan Rekapitulasi Jumlah Alasan Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi Tahun 2003 – 2017.....	74
Tabel 6. Rekapitulasi Penjatuhan Alasan Putusan Bersyarat Berdasarkan Jumlah Alasan yang Digunakan	75

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Putusan Bersyarat Berdasarkan Periode Kepemimpinan Hakim Konstitusi.....	51
---	----

RINGKASAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa dalam kurun waktu 2003 hingga 2017, Mahkamah Konstitusi telah melakukan tindakan *judicial activism*, yang diidentifikasi dengan eksistensi penjatuhan putusan bersyarat (*conditionally constitutional* dan *conditionally unconstitutional*) dalam konteks pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Padahal, jenis putusan bersyarat tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Selain itu, kehadiran elemen lain yakni personalitas dari hakim konstitusi, menjadi salah satu elemen yang dinilai sangat berpengaruh pada bagaimana sebuah putusan dijatuhkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, Peneliti tertarik untuk mengangkat dua permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana pola penjatuhan putusan bersyarat dalam pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi?; dan (2) Bagaimana hubungan antara personalitas Hakim Konstitusi dengan praktik *judicial activism* di Mahkamah Konstitusi?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan mengombinasikannya dengan penelitian sosio-legal, dengan menggunakan disiplin ilmu di luar hukum, khususnya ilmu psikologi, untuk menjawab permasalahan penelitian yang diangkat. Pendekatan sosio-legal digunakan untuk lebih memahami permasalahan secara lebih komprehensif, secara spesifik terkait dengan konsep personalitas hakim. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan permasalahan yang diangkat, yakni mengenai Mahkamah Konstitusi, *judicial activism*, putusan bersyarat, dan personalitas hakim. Data dalam penelitian ini kemudian dikumpulkan dan disusun secara sistematis, untuk dianalisis secara kualitatif dengan logika deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya eksistensi 132 putusan bersyarat dalam kurun waktu 2003 hingga 2017, serta terdapat pergeseran pola penggunaan putusan bersyarat, dari yang sebelumnya cenderung menggunakan jenis konstitusional bersyarat, menjadi inkonstitusional bersyarat. Hal ini salah satunya dikarenakan ketidakefektifan putusan jenis konstitusional bersyarat yang pada praktiknya tidak segera ditaati dan dilaksanakan oleh *addresaat* putusan. Lebih lanjut, berkaitan dengan hubungan antara personalitas hakim dengan *judicial activism*, berdasarkan skala preferensi MBTI, setidaknya dapat menggambarkan bahwa *judicial activism* melalui penjatuhan putusan bersyarat ini mengantarkan kecenderungan kepada karakteristik kedua dari MBTI, khususnya karakteristik intuitif, di mana hakim cenderung berpikir di luar koridor peraturan, memiliki kepatuhan pada peraturan yang tidak kaku dan cenderung imajinatif, yang kemudian mendorong hakim untuk melakukan terobosan-terobosan dalam menjatuhkan putusan, bahkan mendobrak ketentuan yang membatasi hakim dan pengadilan. Lebih lanjut, penelusuran terhadap alasan dijatuhkannya putusan bersyarat, menunjukkan setidaknya 9 (sembilan) alasan yakni: (1) perlindungan hak konstitusional; (2) memberikan kepastian hukum; (3) memberikan keadilan; (4) memberikan kemanfaatan hukum; (5) menegakkan konstitusi; (6) memberikan perlindungan hukum; (7) melengkapi hukum positif; (8) mencegah terjadinya persoalan konstitusional; dan (9) penguatan prinsip *checks and balances*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak tentunya tidak terlepas dari konsep negara hukum. Sebagaimana disampaikan oleh Hans Kelsen, A.V. Dicey, dan *International Commission of Jurist*, kehadiran lembaga peradilan yang merdeka merupakan salah satu syarat mutlak dari negara hukum.¹ Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, kehadiran lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Lebih lanjut, dalam konstitusi dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dipegang oleh dua lembaga, yakni Mahkamah Agung serta badan peradilan yang berada di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi.³ Konstruksi yang demikian menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia menganut sistem bifurkasi (*bifurcation system*), di mana kekuasaan kehakiman terbagi dalam dua cabang, yakni cabang peradilan biasa (*ordinary court*) yang berpuncak pada Mahkamah Agung, dan peradilan konstitusi (*constitutional court*), yakni Mahkamah Konstitusi, yang mempunyai kewenangan untuk melakukan *constitutional review* atas produk perundang-undangan.⁴

¹ Hans Kelsen menyampaikan bahwa salah satu syarat penting dari *rechtsstaat* adalah adanya jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman (Lihat Hans Kelsen, 1978, *Pure Theory of Law*, University California Press, Berkeley, hlm. 313). Kemudian, A.V. Dicey juga menyatakan bahwa terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan merupakan salah satu ciri penting *the rule of law* (Lihat A.V. Dicey, 1971, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Macmillan Press, London, hlm. 203). Selanjutnya, *Internasional Commission of Jurist* menyatakan bahwa adanya lembaga kehakiman yang bebas dan tidak memihak adalah salah satu syarat-syarat pemerintahan demokratis di bawah *the rule of law* (Lihat Majda El-Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amendemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Jakarta, hlm. 20).

² Lihat Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Abdul Hakim Garuda Nusantara, "Mahkamah Konstitusi: Perspektif Politik dan Hukum", *Kompas*, 24 September 2002. Lihat dalam Ni'matul Huda, 2008, *UUD 1945 dan Gagasan Amendemen Ulang*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 252.

Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi di Indonesia memiliki peranan yang penting untuk menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat melalui kewenangan yang secara limitatif diberikan oleh Undang-Undang Dasar, yaitu:⁵

1. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
3. memutus pembubaran partai politik.
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan keempat kewenangan dan satu kewajiban tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi yang penting sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), dan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).⁶

Dari empat kewenangan dan satu kewajiban yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar, kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang paling banyak perkaranya dibandingkan dengan kewenangan lainnya. Tercatat hingga tahun 2017, terdapat 1795 perkara pengujian undang-undang yang masuk, yang mana 1124 diantaranya telah diputus.⁷

Banyaknya jumlah perkara tersebut merupakan sesuatu yang wajar mengingat dibandingkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi lainnya, hanya kewenangan pengujian undang-undang yang memberikan kesempatan kepada masyarakat luas

⁵ Lihat Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 29. Sebagaimana dikutip dalam Ni'matul Huda, 2008, *Op.cit.*, hlm. 256.

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang", <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU>, diakses 4 April 2018.

untuk dapat menjadi Pemohon.⁸ Hal ini berbeda dengan permohonan pembubaran partai politik yang hanya bisa diajukan oleh Pemerintah, permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan oleh lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, permohonan perselisihan hasil pemilihan umum oleh peserta pemilu dan partai politik peserta pemilu, serta permohonan untuk memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang hanya bisa diajukan oleh DPR.⁹

Selain berkaitan dengan siapa Pemohon dalam perkara tersebut, hal yang membuat pengujian undang-undang menjadi kewenangan yang paling banyak perkaranya adalah objek dari perkara tersebut, yaitu undang-undang. Sebagaimana diketahui bahwa undang-undang bersifat umum. Ketika suatu undang-undang berlaku, maka seluruh masyarakat dianggap tahu dan wajib untuk mematuhi. Padahal, belum tentu suatu undang-undang yang berlaku serta merta memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan bahkan bisa melanggar hak-hak konstitusional mereka.

Dalam perjalanannya, terjadi dinamika dalam penjatuhan putusan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yakni dengan munculnya model putusan bersyarat (putusan *conditionally constitutional* dan *conditionally unconstitutional*). Sampai dengan tahun 2015 saja, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan kurang lebih 103 putusan bersyarat atau sekitar satu per sepuluh dari total putusan pengujian undang-undang di atas, padahal tidak ada pengaturannya dalam undang-undang.¹⁰ Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit dinyatakan bahwa hanya terdapat tiga jenis putusan pengujian undang-undang, yakni putusan yang amarnya menolak permohonan, putusan yang amarnya

⁸ Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

⁹ Pasal 61 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 80 ayat (1), dan Pasal 174 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

¹⁰ Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, "Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2, Juni 2016, hlm. 357.

menerima permohonan, dan putusan yang amarnya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.¹¹

Melalui putusan bersyarat ini, Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir atau syarat-syarat konstitusional tertentu terhadap suatu norma yang diuji sehingga keberlakuan dari norma tersebut bergantung pada dipenuhi atau tidaknya tafsir atau syarat-syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut. Hal yang demikian menyebabkan timbulnya perdebatan di kalangan akademisi mengenai adanya pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pembatal norma (*negative legislator*) menjadi pembentuk norma (*positive legislator*), karena melalui putusan bersyarat, Mahkamah tidak hanya membatalkan norma yang diuji, akan tetapi secara tidak langsung seakan-akan membentuk norma baru melalui tafsir atau syarat-syarat konstitusional yang diberikan dalam putusannya.

Model putusan bersyarat ini sejatinya sangat berkaitan erat dengan konsep *judicial activism*, yang mana Kmiec menyatakan bahwa salah satu makna utama dari *judicial activism* adalah *judicial "legislation"*.¹² Lebih lanjut, Kmiec juga menyatakan bahwa seorang hakim dilabeli sebagai "*judicial activists*" ketika mereka melakukan legislasi melalui pengadilan (*legislate from the bench*).¹³ Lebih lanjut, apabila dikontekskan dalam kewenangan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, maka proses "legislasi" ini erat kaitannya dengan adanya "perumusan norma baru" melalui pemberian tafsir atau syarat-syarat konstitusionalitas dari sebuah norma yang diujikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa putusan bersyarat ini bisa dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur *judicial activism* yang terjadi di Mahkamah Konstitusi.

Diskursus yang muncul mengenai praktik *judicial activism* sejatinya banyak berkaitan dengan bagaimana sejatinya batasan yang seharusnya bagi peran lembaga

¹¹ Lihat Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

¹² Keenan D. Kmiec, "The Origin and Current Meanings of Judicial Activism", *California Law Review*, Vol. 92, Issue 5, Oktober 2004, hlm. 1444.

¹³ *Ibid.*, hlm. 1471.

kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara hukum,¹⁴ terutama dalam konteks pemisahan kekuasaan. Dalam hal pengujian undang-undang, adanya “perumusan norma” dalam putusan bersyarat tentu akan menimbulkan pertanyaan apakah Mahkamah Konstitusi telah melakukan “legislasi” (yang seharusnya dilakukan oleh lembaga legislatif) melalui pengadilan sebagaimana yang disampaikan oleh Kmiec.

Selain itu, elemen lain yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana personalitas dari seorang hakim konstitusi. Pengetahuan hakim terhadap aturan-aturan hukum digabungkan dengan reaksinya terhadap kasus yang dihadapi, rasa keadilannya, serta latar belakang pandangan ekonomi dan sosialnya, menurut Frank sangat berpengaruh terhadap bagaimana sebuah putusan itu dijatuhkan.¹⁵ Hal ini menjadi salah satu poin yang menarik untuk dikaji dalam menganalisis tren *judicial activism* di Mahkamah Konstitusi, seperti berapa banyak putusan bersyarat dijatuhkan pada setiap era kepemimpinan Hakim Konstitusi dan mengapa pada era tersebut para Hakim Konstitusi memutuskan untuk menjatuhkan putusan-putusan yang sifatnya bersyarat, yang notabene adalah bentuk dari *judicial activism*.

Berdasarkan latar belakang di atas, Peneliti tertarik untuk mengelaborasi mengenai dinamika *judicial activism* yang terjadi dalam perkara pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi selama ini, secara spesifik untuk mengetahui bagaimana hubungan antara personalitas Hakim Konstitusi dengan praktik *judicial activism* tersebut. Peneliti menggunakan putusan bersyarat yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi dari tahun 2003 hingga tahun 2017 sebagai indikator dasar untuk menganalisis bagaimana sejatinya dinamika *judicial activism* yang terjadi dalam perkara pengujian undang-undang. Hal ini mengingat berdasarkan pemaparan di atas, putusan bersyarat erat kaitannya dengan konsep *judicial activism*. Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan akan mendapatkan data yang valid dan *up to date* mengenai tren *judicial activism* di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, data tersebut akan diolah kemudian untuk menganalisis bagaimana hubungan antara personalitas Hakim Konstitusi dengan praktik *judicial activism* yang terjadi di Mahkamah Konstitusi.

¹⁴ Robert Shenton French, “Judicial Activism – The Boundaries of the Judicial Role”, *Paper*, Lawasia Conference, Ho Chi Minh City, 10 November 2009, hlm. 1.

¹⁵ Jerome Frank, “Are Judges Human?”, *Pennsylvania Law Review*, November 1931, hlm. 47.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola penjatuhan putusan bersyarat dalam pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana hubungan antara personalitas Hakim Konstitusi dengan praktik *judicial activism* di Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat dua tujuan dari pelaksanaan penelitian ini, yaitu:

1. Mengidentifikasi dan inventarisasi, serta memahami, menelaah dan menganalisis pola penggunaan putusan bersyarat sebagai indikator *judicial activism* dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi;
2. Memahami, menelaah, dan menganalisis hubungan antara personalitas hakim konstitusi dengan praktik *judicial activism* dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi.

D. Tinjauan Kepustakaan

Kajian mengenai *judicial activism* telah menjadi salah satu topik permasalahan yang menarik dalam kajian mengenai kekuasaan kehakiman di berbagai negara. Namun demikian, masih sangat sedikit artikel jurnal maupun buku yang membahas mengenai *judicial activism* di Indonesia, khususnya praktiknya di Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut membuat Peneliti semakin tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai praktik *judicial activism* di Mahkamah Konstitusi, khususnya mengenai bagaimana dinamika *judicial activism* dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi dan kaitannya dengan personalitas hakim. Untuk mengkaji lebih mendalam mengenai dinamika praktik *judicial activism* di Indonesia dan hubungannya dengan personalitas hakim konstitusi, Peneliti melakukan penelusuran dan telaah terhadap buku-buku maupun

artikel jurnal terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang diangkat, antara lain sebagaimana disajikan sebagai berikut:

Pertama, artikel jurnal oleh Jerome Frank yang berjudul "*Are Judges Human?*". Dalam artikel ini dibahas mengenai keterkaitan antara moralitas hakim dengan penjatuhan putusan pengadilan.¹⁶ Dalam artikel tersebut, salah satu poin penting yang dinyatakan adalah mengenai personalitas hakim yang merupakan faktor penting dari pengelolaan hukum. Frank menambahkan bahwa teori konvensional mengenai *rule plus fact = decision* perlu dikoreksi, karena menurutnya *the stimuli affecting the judge plus the personality of judge = decision*. Ini menunjukkan adanya peranan penting bagaimana personalitas hakim dapat mempengaruhi seorang hakim dalam menjatuhkan putusan.

Kedua, artikel jurnal oleh Bradley C. Canon yang berjudul "*Defining the Dimensions of Judicial Activism*". Dalam artikel ini, pada pokoknya Canon memaparkan enam dimensi dari *judicial activism* sebagaimana dipaparkan di bagian kerangka teori dan konseptual.¹⁷ Sebelum mengelaborasi enam dimensi tersebut, Canon memaparkan terlebih dahulu beberapa pendekatan yang berbeda mengenai konsep *judicial activism*. Hal yang menarik adalah ia menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang mendasari adanya berbagai perbedaan pendekatan diantara para ahli tersebut, yang pertama terkait dengan pandangan mengenai perubahan signifikan dari kebijakan publik oleh pengadilan, dan yang kedua adalah faktor dilegitimasi dalam konteks peran pengadilan, terutama *Supreme Court*. Pembahasan mengenai keenam dimensi tersebut didasarkan pada praktik yang terjadi di *Supreme Court* Amerika Serikat. Menjadi menarik kemudian untuk menjadikan keenam dimensi tersebut sebagai salah satu pendekatan dalam menganalisis dinamika *judicial activism* dalam konteks Indonesia.

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Greg Jones dengan judul "*Proper Judicial Activism*". Dalam artikel tersebut, Jones mengkontekstkan *judicial activism* dengan praktik *judicial review* yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Ia

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Bradley C. Canon, "Defining the Dimensions of Judicial Activism", *Judicature*, Vol. 66, Issue 6, Desember 1983, hlm. 239.

menyatakan bahwa aktivisme yang dilakukan dalam praktik *judicial review* haruslah dilakukan dengan batas-batas yang jelas, karena menurutnya aktivisme yang berlebihan dapat menimbulkan konsekuensi yang serius.¹⁸ Ia menyatakan bahwa *judicial activism* yang tepat haruslah merupakan aktivisme yang didasarkan pada struktur pemerintahan konstitusional, serta menekankan pada adanya pembatasan terhadap kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Lebih lanjut, *judicial activism* yang tepat bukanlah menjadikan konstitusi sebagai "*authoritative occasion for judicial interpretation*", melainkan sebagai "*a norm of judicial interpretation*".¹⁹ Jones menyatakan bahwa *judicial activism* yang tepat bukan merupakan sesuatu yang dapat mengancam kelangsungan suatu pemerintahan, karena apabila *judicial activism* dilakukan dengan cara-cara yang tepat dan sesuai dengan konstitusi, justru akan dapat memperkuat suatu pemerintahan. Tulisan ini dapat menambah perspektif Peneliti dalam menganalisis permasalahan yang diangkat, terutama terkait bagaimana *judicial activism* yang tepat dalam konteks Indonesia.

Keempat, artikel jurnal Keenan D. Kmiec, yang berjudul "*The Origin and Current Meanings of Judicial Activism*". Dalam artikel ini, terdapat dua pembahasan utama, yang pertama berkaitan dengan sejarah atau asal mula istilah *judicial activism*. Kmiec memberikan pemaparan yang cukup jelas mengenai sejarah awal istilah *judicial activism*, serta adanya perbedaan antara konsep *judicial activist (judicial activism)* dan *champions of self restraint (judicial restraint)*. Kemudian yang kedua, Kmiec mengidentifikasi dan mengelaborasi lima makna utama dari *judicial activism (five core meanings of judicial activism)*, yang mana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya.²⁰ Kmiec menyatakan bahwa *judicial activism* bukan merupakan konsep yang monolitik, namun merepresentasikan berbagai gagasan *jurisprudential* yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Lima makna utama *judicial activism* yang disampaikan oleh Kmiec sangat penting untuk dipertimbangkan sebagai pembanding konsep yang disampaikan Canon sebelumnya sebagai pendekatan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

¹⁸ Greg Jones, "*Proper Judicial Activism*", Regent University Law Review, Vol. 14, No. 1, Fall 2001, hlm. 141.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 141.

²⁰ Keenan D. Kmiec, "*The Origin and Current Meanings of Judicial Activism*", *Loc.cit.*

Kelima, artikel jurnal yang ditulis oleh Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono yang berjudul "Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi". Artikel ini membahas mengenai putusan bersyarat yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Peneliti telah menginventarisir 103 putusan bersyarat dalam pengujian undang-undang yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2015.²¹ Selain itu, Peneliti juga telah mengidentifikasi karakteristik utama dari kedua model putusan bersyarat ini sehingga dapat menjadi batu pijakan yang penting dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data putusan bersyarat dalam artikel jurnal tersebut akan digunakan sebagai data dasar dalam penelitian ini, serta akan dilengkapi dan diperbarui dengan putusan bersyarat pada tahun 2016 dan tahun 2017. Selanjutnya, data yang telah diperbarui tersebut akan dijadikan sebagai dasar dalam mengidentifikasi tren putusan bersyarat hingga saat ini yang kemudian akan dijadikan sebagai indikator untuk menganalisis dinamika *judicial activism* di Indonesia.

Keenam, artikel jurnal oleh Pan Mohamad Faiz yang berjudul "Dimensi *Judicial Activism* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". Artikel ini merupakan salah satu dari sedikit kajian mengenai praktik *judicial activism* di Mahkamah Konstitusi. Faiz menganalisis mengenai sejauh mana *judicial activism* bisa mendapatkan justifikasi dalam proses pembuatan putusan di Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam perkara pengujian undang-undang.²² Dalam tulisannya, Faiz menyatakan tidak mudah untuk mengategorikan suatu putusan yang memiliki nuansa *judicial activism* dikarenakan elemen penting dari *judicial activism* yang bersifat subyektif. Untuk itu, Faiz menggunakan konsep enam dimensi *judicial activism* yang dipaparkan dalam artikel jurnal yang ditulis Bradley C. Canon di atas sebagai dasar untuk menganalisis beberapa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang bernuansa *judicial activism*. Ia menyimpulkan bahwa praktik *judicial activism* dapat dilakukan namun dengan batasan-batasan tertentu sesuai prinsip *virtue jurisprudence*. Artikel jurnal ini akan

²¹ Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, "Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2, Juni 2016, hlm. 357.

²² Pan Mohamad Faiz "Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2, Juni 2016, hlm. 412.

sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran yang lebih terang mengenai pendekatan terhadap praktik *judicial activism* di Mahkamah Konstitusi Indonesia.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Heru Susetyo yang berjudul "*The Indonesian Constitutional Court Between Judicial Activism and Judicial Terrorism*". Penelitian tersebut meneliti mengenai Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di antara berbagai persepsi tentang *judicial activism* dan *judicial "terrorism"* melalui sudut pandang teori hukum responsif, sebagaimana dikemukakan oleh Nonet dan Selznick, dan demokrasi yang terkonsolidasi (*theory of consolidated democracy*) oleh Linz dan Stepan.²³ Menurut Heru, Mahkamah Konstitusi melakukan *judicial activism* melalui putusan-putusan progresif. Hal ini kiranya memenuhi gagasan demokrasi yang terkonsolidasi sesuai dengan teori yang digagas Linz dan Stepan, dan mendukung teori hukum responsif milik Nonet dan Selznick. Kendati demikian, ia menambahkan bahwa *judicial activism* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dapat pula dianggap sebagai "*judicial terrorism*" oleh pihak lain, karena beberapa putusan Mahkamah Konstitusi telah menciptakan ketidakpastian hukum dan mengubah Mahkamah Konstitusi menjadi sebuah lembaga "*super body*" yang tidak dapat dikendalikan oleh lembaga negara lain. Pendapat tersebut rupanya berkaitan dengan penjatuhan putusan bersyarat yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi selama ini. Artikel ini menjadi salah satu bahan yang penting bagi Peneliti untuk menambah perspektif dalam menganalisis dinamika *judicial activism* dalam perkara pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi.

Kedelapan, artikel yang ditulis oleh Gediminas Mesonis dengan judul "*Judicial Activism in the Context of the Jurisprudence of the Constitutional Court*". Dalam tulisannya, Mesonis berpendapat bahwa kategorisasi terminologi yang berkaitan dengan *judicial activism* seharusnya tidak dianggap sebagai diskursus hukum, namun lebih kepada diskursus sosiologis, ilmu politik dan interdisipliner.²⁴ Ia mengatakan

²³ Heru Susetyo, "The Indonesian Constitutional Court Between Judicial Activism and Judicial Terrorism", dalam Henning Glaser (Ed.), 2016, *Constitutional Jurisprudence: Function, Impact and Challenges*, CPG Series of Comparative Constitutional Law, Politics and Governance Vol. 3, Nomos, Baden-Baden, hlm. 340.

²⁴ Gediminas Mesonis, "Judicial Activism in the Context of the Jurisprudence of the Constitutional Court", dalam Constitutional Court of the Republic of Latvia, 2016, *Judicial Activism of Constitutional Court in a Democratic State*, Constitutional Court of the Republic Latvia, Republic Latvia, hlm. 343.

bahwa penilaian secara kualitatif terhadap proses peradilan dengan mengategorikannya menjadi "*activist*" atau "*restrained*", dalam pandangan hukum penilaian tersebut akan diragukan dan sia-sia. Hal ini menurutnya dikarenakan baik kategori *activist* maupun *restrained* sama-sama merupakan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan dalam konstitusi. Hal yang menarik dalam tulisannya, Mesonis membagi beberapa contoh *judicial activism* ke dalam beberapa kelompok, yakni interpretasi yang luas terhadap konstitusi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi; membatasi atau memperluas batas-batas pemeriksaan terhadap perkara (contohnya membahas sesuatu di luar yang dimohonkan oleh Pemohon); dan fungsi Mahkamah Konstitusi terkait dengan perumusan dan interpretasi terhadap konsekuensi dari putusan yang dijatuhkan.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL DAN TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Konsep Putusan Bersyarat

Sebagaimana diketahui, dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar terdapat tiga jenis putusan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, yakni putusan yang amarnya menyatakan permohonan dikabulkan, menyatakan permohonan ditolak, dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.²⁵ Namun demikian, dinamika dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar rupanya telah melahirkan adanya jenis putusan baru, yakni putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).

1. Putusan Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*)

Putusan konstitusional bersyarat pertama kali dijatuhkan pada saat pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Gagasan putusan konstitusional bersyarat ini muncul karena undang-undang sering kali mempunyai rumusan yang sangat umum, padahal dari rumusan yang sangat umum tersebut belum diketahui apakah dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak.²⁶ Harjono mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan hal tersebut sebagai berikut:²⁷

Oleh karena itu, kita mengkreasi dengan mengajukan sebuah persyaratan: jika sebuah ketentuan yang rumusannya bersifat umum di kemudian hari dilaksanakan dalam bentuk A, maka pelaksanaan A itu tidak bertentangan dengan Konstitusi. Akan tetapi, jika berangkat dari perumusan yang umum tersebut kemudian bentuk pelaksanaannya kemudian B, maka B akan bertentangan dengan Konstitusi. Dengan demikian, ia bisa diuji kembali.

²⁵ Lihat Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

²⁶ Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L., Wakil Ketua MK*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 178.

²⁷ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 142.

Dengan demikian, suatu ketentuan yang diujikan dinyatakan konstitusional namun terhadap konstitusionalitas norma tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga ketentuan tersebut akan bisa diuji kembali apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan tafsir atau syarat-syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa putusan konstitusional bersyarat dijatuhkan apabila suatu norma yang dimohonkan untuk diuji ternyata dapat ditafsirkan secara berbeda, yang mana perbedaan penafsiran tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang menyebabkannya dilanggarnya hak konstitusional warga negara.²⁸ Dengan demikian, putusan konstitusional bersyarat dijatuhkan untuk memberi penafsiran tertentu supaya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau terlanggarnya hak-hak warga negara.²⁹

Setidaknya terdapat lima karakteristik putusan konstitusional bersyarat, yaitu:³⁰

Pertama, terdapat tafsir atau persyaratan tertentu, sehingga suatu norma yang diuji tetap konstitusional sepanjang dilaksanakan sesuai dengan tafsir atau syarat yang ditentukan. **Kedua**, didasarkan pada amar putusan yang menyatakan permohonan ditolak. **Ketiga**, klausul bersyarat dapat ditemukan dalam pertimbangan hukum saja, atau pada pertimbangan hukum dan amar putusan. **Keempat**, mensyaratkan adanya pengujian kembali apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang ditentukan dalam putusan sebelumnya. **Kelima**, baik secara eksplisit maupun implisit mendorong adanya *legislative review* oleh pembentuk Undang-Undang.

Secara umum, karakteristik yang paling dapat dilihat adalah karakteristik pertama, kedua, dan ketiga, yakni berkaitan dengan adanya tafsir atau syarat konstitusionalitas norma, putusan yang didasarkan pada amar putusan menolak, serta terkait letak klausul bersyarat.

Hal tersebut dikarenakan tiga karakteristik tersebut dapat ditemui di seluruh putusan konstitusional bersyarat. Namun demikian, untuk karakteristik kedua, terdapat pula putusan dengan amar mengabulkan dikarenakan dalam permohonannya, Pemohon meminta Mahkamah untuk menafsirkan pasal yang

²⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 1 November 2011, hlm. 137.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Lihat dalam Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, *Op.cit.*, hlm. 361-363.

diujikan secara konstitusional bersyarat.³¹ Mengenai karakteristik keempat dan kelima, hanya terdapat beberapa putusan konstitusional bersyarat yang secara eksplisit menyatakan dapat dilakukan pengujian kembali atau meminta pembentuk undang-undang untuk melakukan *legislative review* atas ketentuan tersebut.³²

2. Putusan Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)

Munculnya putusan inkonstitusional bersyarat didasarkan pada argumentasi bahwa apabila hanya mengacu pada jenis amar putusan yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (permohonan dikabulkan, permohonan ditolak, permohonan tidak dapat diterima), akan sulit untuk menguji undang-undang yang rumusannya bersifat sangat umum tapi belum diketahui apakah pelaksanaannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak.³³

Lebih lanjut, model putusan inkonstitusional juga muncul karena Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa putusan konstitusional bersyarat kerap kali tidak efektif karena kesalahan *addresaat* putusan dalam memahami putusan model tersebut.³⁴ Hal ini dikarenakan dalam putusan konstitusional bersyarat didasarkan pada amar putusan yang menolak, sehingga *addresaat* putusan beranggapan bahwa tidak ada kewajiban konstitusional yang perlu ditindaklanjuti.³⁵

Putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) pada dasarnya merupakan kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), sehingga pasal-pasal yang diujikan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar apabila syarat-syarat atau tafsir konstitusional yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusional tidak dipenuhi.

Terdapat empat karakteristik dari putusan inkonstitusional bersyarat, yaitu:³⁶

³¹ *Ibid.*, hlm. 362.

³² *Ibid.*, hlm. 362-363.

³³ Lihat Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Op.cit.*, hlm. 144.

³⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 14 April 2009, hlm. 61.

³⁵ Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Mohammad Mahrus Ali, "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 4, Desember 2013, hlm. 687.

³⁶ Lihat dalam Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, *Op.cit.*, hlm. 374-376.

Pertama, terdapat klausul inkonstitusional bersyarat dalam amar putusannya. **Kedua**, putusan didasarkan pada amar putusan yang mengabulkan permohonan. **Ketiga**, amar putusan dapat berupa pemaknaan atau pemberian syarat-syarat inkonstitusionalitas terhadap norma yang diuji. **Keempat**, secara substansial tidak terdapat perbedaan dengan putusan konstitusional bersyarat.

Berkaitan dengan karakteristik kedua, terdapat beberapa putusan yang didasarkan pada amar putusan yang menolak permohonan dikarenakan dalam permohonannya, Pemohon meminta norma yang diujikan untuk ditafsirkan secara konstitusional bersyarat.³⁷ Lebih lanjut, mengenai karakteristik keempat, hal tersebut dapat dilihat pada pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 54/PUU-VI/2008 yang menyatakan “[...] Pasal *a quo* pada saat sekarang adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana dimaksud di atas dipenuhi. [...]”³⁸

B. Konsep *Judicial Activism*

Judicial activism sejatinya bukanlah sebuah istilah yang baru dalam ranah kekuasaan kehakiman. Bahkan, pada tahun 1990an, istilah *judicial activism* dan *judicial activist* sudah muncul pada lebih dari 3815 jurnal dan artikel penelitian hukum,³⁹ sehingga terdapat berbagai definisi mengenai istilah *judicial activism* tersebut dan hingga saat ini istilah tersebut masih menjadi perdebatan antara ahli hukum.

Menurut Greg Jones, definisi paling luas dari *judicial activism* adalah berbagai keadaan dimana pengadilan mengintervensi dan menganulir suatu ketentuan yang dibuat oleh lembaga lain.⁴⁰ Lebih lanjut, Dyson juga mendefinisikan secara luas *judicial activism* sebagai penggunaan kekuasaan hakim/pengadilan (*judicial power*) selain dari dan untuk apa yang seharusnya, dalam rangka menjatuhkan putusan.⁴¹ Sementara itu, Brian Galligan mendefinisikan *judicial activism* sebagai kontrol atau pengaruh oleh

³⁷ Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, *Op.cit.*, hlm. 375.

³⁸ Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008, *Loc.cit.*

³⁹ Lihat Keenan D. Kmiec, “The Origin and Current Meanings of Judicial Activism”, *Op.cit.*, hlm. 1442. Penelusuran dilakukan oleh Kmiec pada 19 Agustus 2004, melalui Westlaw dengan kata kunci “*judicial activism*” dan “*judicial activist*”.

⁴⁰ Greg Jones, “Proper Judicial Activism”, *Regent University Law Review*, Vol. 14, No. 1, Fall 2001, hlm. 143

⁴¹ Lihat Dyson Heydon, “Judicial Activism and the Death of the Rule of Law”, *Otago Law Review*, Vol. 10, No. 4, 2004, hlm. 495.

lembaga peradilan terhadap institusi politik dan administratif.⁴² Selanjutnya, berdasarkan Black's Law Dictionary, istilah *judicial activism* didefinisikan sebagai "*a philosophy of judicial decision-making whereby judges allow their personal views about public policy, among other factors, to guide their decisions, usually with the suggestion that adherents of this philosophy tend to find constitutional violations and are willing to ignore precedent.*"⁴³ Definisi dalam *Black's Law Dictionary* tersebut pada pokoknya menekankan adanya penggunaan pandangan personal hakim terhadap suatu ketentuan undang-undang sebagai salah satu pedoman untuk menjatuhkan putusan.

Istilah "*judicial activism*" rupanya diperkenalkan pertama kali oleh Arthur Schlesinger Jr., yang mana istilah tersebut dimuat dalam artikel majalah *Fortune* pada tahun 1947.⁴⁴ Dalam artikel tersebut, Schlesinger menyatakan bahwa pada waktu itu, sembilan hakim *Supreme Court* Amerika Serikat terbagi menjadi dua kubu, yakni kubu "*judicial activists*" dan kubu "*judicial self-restraint*". Dalam artikel tersebut dinyatakan sebagai berikut:⁴⁵

[...] *One group is more concerned with the employment of the judicial power for their own conception of the social good; the other with expanding the range of allowable judgment for legislatures, even if it means upholding conclusions they privately condemn. One group regards the Court as an instrument to achieve desired social results; the second as an instrument to permit the other branches of government to achieve the results the people want for better or worse. [...].*

Berdasarkan penjelasan tersebut, kubu "*judicial activists*" menganggap pengadilan sebagai instrumen untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga adanya penafsiran atau interpretasi lebih lanjut mengenai aturan yang diujikan menjadi relevan karena pengadilan berorientasi kepada hasil. Sedangkan kubu "*judicial self-restraint*" berpegang teguh pada konsep pemisahan kekuasaan, dimana apabila terdapat perubahan-perubahan terhadap ketentuan yang diujikan, maka

⁴² Brian Galligan, "Judicial Activism in Australia" dalam Kenneth M. Holland (Ed.), 1991, *Judicial Activism in Comparative Perspective*, Macmillan, London, hlm. 71.

⁴³ Bryan A. Garner (Ed.), 2009, *Black's Law Dictionary 9th Edition*, West Publishing, Minnesota, hlm. 922.

⁴⁴ Arthur M. Schlesinger Jr., "The Supreme Court: 1947", *Fortune*, Januari 1947, hlm. 208. Lihat dalam Keenan D. Kmiec, "The Origin and Current Meanings of Judicial Activism", *Op.cit.*, hlm. 1446.

⁴⁵ Arthur M. Schlesinger Jr., *Op.cit.*, hlm. 201. Lihat dalam Keenan D. Kmiec, "The Origin and Current Meanings of Judicial Activism", *Loc.cit.*

dikembalikan kepada cabang kekuasaan lain yang berwenang (dalam hal ini adalah legislatif).

Judicial restraint sebagai antitesis dari *judicial activism* dapat diartikan sebagai pembatasan yang diberikan oleh pengadilan itu sendiri dalam rangka menjatuhkan putusan.⁴⁶ Dalam konteks di atas, dengan mengembalikan "kewenangan merumuskan peraturan" kepada lembaga yang berwenang. Sementara itu, Ronald Dworkin menyebut istilah *Judicial Activism* sebagai filosofi pengambilan putusan sebagai berikut "*I shall call these two philosophies by the names they are given in the legal literature-the programs of judicial activism and judicial restraint-though it will be plain that these names are in certain ways misleading*".⁴⁷

Lebih lanjut, Kmiec menyatakan terdapat lima pengertian utama dari *judicial activism*, yaitu: (1) *invalidation of the arguably constitutional actions of other branches*; (2) *failure to adhere to precedent*; (3) *judicial "legislation"*; (4) *departures from accepted interpretive methodology*; dan (5) *result-oriented judging*.⁴⁸ Pada intinya, berdasarkan kelima pengertian tersebut, *judicial activism* adalah perbuatan hakim/pengadilan, dalam membatalkan tindakan konstitusional cabang kekuasaan lain (dalam hal ini undang-undang yang dibuat oleh legislatif), dengan seakan-akan melakukan 'perumusan norma' yang sejatinya bukan merupakan kewenangannya, dikarenakan hakim/pengadilan berorientasi pada hasil (maksudnya adalah apa yang seharusnya bisa didapatkan masyarakat melalui penjatuhan putusan tersebut).

Sebagai perbandingan terhadap lima pengertian utama *judicial activism* yang disampaikan oleh Kmiec, Bradley C. Canon menyampaikan enam dimensi dari *judicial activism*, yaitu:⁴⁹

- (1) *Majoritarianism* – dalam hal ini, kebijakan yang diundangkan melalui proses demokrasi dibatalkan oleh pengadilan;
- (2) *Interpretive Stability* – pengadilan mengubah putusan pengadilan, doktrin, atau interpretasi yang ada sebelumnya;

⁴⁶ Bryan A. Garner (Ed.), *Loc.cit.*

⁴⁷ Ronald Dworkin, 2013, *Taking Rights Seriously (Paperback Edition)*, Bloomsbury Academic, London, hlm. 170.

⁴⁸ Keenan D. Kmiec, "The Origin and Current Meanings of Judicial Activism", *Op.cit.*, hlm. 1444.

⁴⁹ Bradley C. Canon, "Defining the Dimensions of Judicial Activism", *Loc.cit.*

- (3) *Interpretive Fidelity* – ketentuan konstitusional diinterpretasikan secara berlawanan dengan maksud dari pembentuk undang-undang atau implikasi dari penggunaan bahasa yang digunakan pada ketentuan tersebut;
- (4) *Substance/Democratic Process Distinction* – putusan pengadilan memberikan kebijakan yang substantif daripada menjaga hasil yang dibuat melalui proses politik yang demokratis;
- (5) *Specificity of Policy* – putusan pengadilan membuat kebijakannya sendiri yang bertentangan dengan prinsip diskresi yang dimiliki oleh lembaga atau individu lain;
- (6) *Availability of an Alternate Policymaker* – putusan pengadilan menggantikan pertimbangan yang penting dari suatu masalah yang dibuat oleh lembaga pemerintahan lainnya.

Namun demikian, parameter *judicial activism* tidak dapat disamakan antara satu negara dengan negara lain. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan sistem hukum, struktur ketatanegaraan, sejarah, dan apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap lembaga peradilan saat ini.⁵⁰ Berbagai konsep dan penjelasan di atas dapat dijadikan sebagai landasan untuk menganalisis bagaimana praktik *judicial activism* yang terjadi, khususnya dalam konteks Indonesia.

C. Konsep *Judicial Restraint*

Sebagaimana telah disinggung di atas, maka *judicial restraint* ini merupakan antitesis dari konsep *judicial activism*, yang mana pada prinsipnya membatasi lembaga peradilan dalam konteks mengadili perkara agar tidak melampaui kewenangannya yang telah ditentukan (*limited jurisdiction*).⁵¹ Berdasarkan pendapat dari Jerome A. Barron dan C. Thomas Dienes, *judicial restraint* masuk ke dalam kategori *policy limitation*, khususnya dalam ranah kewenangan *judicial review* yang meliputi 4 (empat) aspek, yakni:⁵²

- a. *Rules for Constitutional Review. The Ashwander⁵³ rules are used to avoid unnecessary constitutional decisions.*

⁵⁰ Robert Shenton French, "Judicial Activism – The Boundaries of the Judicial Role", *Op.cit.*, hlm. 1. Lihat dalam Pan Mohamad Faiz "Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2, Juni 2016, hlm. 410.

⁵¹ Philip Talmadge, "Understanding the Limits of Power: Judicial Restraint in General Jurisdiction Court Systems", *Seattle University Law Review*, Vol. 22, No. 2, April 1999, hlm. 707.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Berawal dari *concurring opinion* Justice Louis Brandeis dalam putusan perkara in *Ashwander v. Tennessee Valley Authority (TVA)*, pada tahun 1936. Lebih lanjut lihat Lisa A. Kloppenberg,

- b. *Presumption of Constitutionality.*
- c. *Judicial Restraint to Avoid Unnecessary Use of Judicial Review. The Court follows a policy of "strict necessity" before deciding constitutional questions.*
- d. *Congressional legislation can override prudential (i.e., non-judicial) limitations.*

Apabila ditelusuri secara historis, konsep *judicial restraint* ini tidak dapat dilepaskan dari pemikiran James Bradley Thayer yang dituangkan dalam tulisannya pada tahun 1893 yang berjudul *The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law*,⁵⁴ yang dianggap sebagai cikal bakal konsep *judicial restraint*.⁵⁵ Melalui tulisan tersebut, Thayer mengemukakan bahwa gagasan awal dari *judicial restraint* adalah bahwa *Supreme Court* harus menegakkan Undang-Undang kecuali jika hakim menganggapnya inkonstitusional, yang mana inkonstitusionalitas tersebut terlihat amat jelas.⁵⁶ Doktrin tersebut dikenal pula dengan istilah "*rule of the clear mistake*".⁵⁷ Konsep Thayer tersebut kemudian dikembangkan oleh Richard A. Posner, yang menyebutkan adanya 3 (tiga) varian konsep *judicial restraint*, yakni: (a) *the basic classification*; (b) *separation of powers self-restraint*; dan (c) *restraint as a Contingent Good*.⁵⁸

Klasifikasi pertama yang dikemukakan oleh Posner tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam lima definisi dari konsep klasifikasi dasar sebagai berikut:⁵⁹

- (1) *A self-restrained, judge does not allow his own views of policy to influence his decisions.*
- (2) *He is cautious, circumspect, hesitant about intruding those views.*
- (3) *He is mindful of the practical political constraints on the exercise of judicial power.*

"Avoiding Constitutional Questions", *Boston College Law Review*, Vol. 35, No. 5, September 1994, hlm. 1012-1024.

⁵⁴ James B. Thayer, "The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law", *Harvard Law Review*, Vol. 7, No. 3, Oct. 25, 1893, hlm. 129-156.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 451. Bandingkan dengan Zachary Baron Shemtob, "Following Thayer: The Conflicting Models of Judicial Restraint", *Boston University Public Interest Law Journal*, Vol. 21, No. 1, 2011, hlm. 4. Bandingkan juga dengan Wallace Mendelson, "The Influence of James B. Thayer upon the Work of Holmes, Brandeis, and Frankfurter", *Vanderbilt Law Review*, Vol. 31, 1978, hlm. 71.

⁵⁶ James B. Thayer, "The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law", *Op.cit.*, hlm. 144.

⁵⁷ Alexander M. Bickel, 1968, *The Last Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics*, The Bobbs-Merrill Company, Inc., Indiana, hlm. 35.

⁵⁸ Richard A. Posner, "The Meaning of Judicial Self-Restraint", *Indiana Law Journal*, Vol. 59, No. 1, Januari 1983, hlm. 10-18.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 10.

- (4) *His decisions are influenced by a concern lest promiscuous judicial creation of rights result in so swamping the courts in litigation that they cannot function effectively.*
- (5) *He wants to reduce the power of his court system relative to that of other branches of government.*

Definisi pertama dan kedua dapat dikatakan memiliki keterkaitan dengan konsep personalitas hakim, mengingat hampir tidak mungkin hakim dalam memutus perkara sama sekali tidak menggunakan perspektif personalnya terhadap perkara yang ditanganinya,⁶⁰ khususnya dalam konteks pengujian norma peraturan perundang-undangan. Kemudian melihat pada definisi kedua, *judicial restraint* muncul ketika hakim mulai ragu-ragu bahwa perspektif personalnya dapat mempengaruhi putusan yang hendak dijatuhkannya. Sedangkan definisi ketiga dan keempat berkaitan dengan kendala politik praktis dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Terkait definisi kelima, menunjukkan bahwa *judicial restraint* ditunjukkan dengan kecenderungan hakim untuk “mengalah” dalam menjatuhkan putusan yang berkaitan dengan abang kekuasaan lain sehingga seolah-olah kewenangannya tereduksi.⁶¹ Pendefinisian tersebut sejatinya berkaitan juga dengan konsep *judicial restraint* lain yang dikemukakan Posner yakni *separation of powers self-restrain* dan *restraint as a Contingent Good* yang menekankan bahwa pengadilan harus benar-benar bisa menahan diri apabila memeriksa perkara yang berkaitan dengan cabang kekuasaan lain, yang menyebabkan seakan-akan mengurangi kewenangan pengadilan.

Dalam konteks pengujian konstiusionalitas norma perundang-undangan, *judicial restraint* dapat diartikan sebagai sikap menahan diri dari pengadilan untuk sejauh mana pengadilan bersedia menguji keputusan legislatif.⁶² Dengan demikian, konsep *judicial restraint*, terutama dalam konteks pengujian konstiusionalitas norma perundang-undangan, dapat diartikan sebagai upaya pengadilan untuk sejauh mana dan dalam hal apa pengadilan harus menahan diri dalam melakukan pengujian produk hukum, khususnya yang dibuat oleh lembaga legislatif.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 11.

⁶² “*In constitutional review, judicial restraint governs the extent to which, or the intensity with which, the courts are willing to scrutinise a legislative decision and the justification advanced in support of that decision.*” Lihat dalam Aileen Kavanagh, “Judicial Restraint in the Pursuit of Justice”, *The University of Toronto Law Journal*, Vol. 60, No. 1, Winter 2010, hlm. 29.

D. Konsep Personalitas Hakim

Dalam setiap penjatuhan putusan, pada prinsipnya harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas yang mengatur mengenai permasalahan yang ditangani. Namun demikian, kerap kali terdapat faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi bagaimana seorang hakim menjatuhkan sebuah putusan, yang mana hal ini berkaitan dengan personalitas seorang hakim. Shimon Shetreet membagi elemen dari *independence of the judiciary* menjadi 2 (dua) aspek, yaitu: (a) *the independence of the individual judges*; dan (b) *the collective independence of the judiciary as a body*.⁶³ *Independence of the individual judges* meliputi: (a) *substantive independence* (kebebasan dalam mengambil keputusan dan berbagai kewajiban yudisial); dan (b) *personal independence* (secara personal tidak tunduk pada kekuasaan manapun, melainkan hanya pada hukum).⁶⁴

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, personalitas diartikan sebagai keseluruhan reaksi psikologis dan sosial seseorang individu, sintesis kehidupan emosionalnya dan kehidupan mentalnya tingkah laku dan reaksinya terhadap lingkungan.⁶⁵ Dengan demikian, personalitas hakim dapat didefinisikan sebagai bagaimana sikap atau reaksi hakim (baik reaksi psikologis atau sosial) terhadap suatu perkara yang ditanganinya (lingkungan).

Lebih lanjut, berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh George Everson pada tahun 1919 mengenai pertimbangan hukum dan penjatuhan putusan pada pengadilan di New York, ditemukan bahwa pemberian pertimbangan hukum dan penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim lebih berpusat pada personalitas hakim dibandingkan dengan pendekatan prinsip hukum yang dapat diterapkan dalam mengimplementasikan hukum/peraturan.⁶⁶ Everson menyimpulkan bahwa bagaimanapun hukum positif yang ada, penegakannya bergantung pada bagaimana

⁶³ Shimon Shetreet, "Judicial Independence: New Conceptual Dimensions and Contemporary Challenges", dalam Shimon Shetreet and Jules Deschenes (Eds.), 1985, *Judicial Independence: The Contemporary Debate*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, hlm. 598.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ KBBI (versi daring), "Personalitas", <https://kbbi.web.id/personalitas>, diakses 15 Maret 2018.

⁶⁶ George Everson, "The Human Element in Justice", *Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology*, Vol. 10, No. 1, May 1919, hlm. 99.

sikap hakim tersebut terhadap pihak yang diduga bersalah.⁶⁷ Kemudian, Dean Jaros dan Robert I. Mendelsohn, dalam penelitiannya menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan juga mendasarkan pada personalitas mereka dan tidak hanya memutus berdasarkan ketentuan sebagaimana tertuang dalam undang-undang.⁶⁸ Artinya, berdasarkan temuan Jaros dan Mendelsohn tersebut, personalitas seorang hakim sangat mempengaruhi bagaimana mereka memutus suatu perkara.

Selain Jaros dan Mendelsohn, John Chipman Gray dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa hakim-hakim di Amerika Serikat bukanlah pribadi yang bebas dari anasir non hukum dalam menjatuhkan putusan-putusannya. Selain unsur logika sebagai faktor utama pengambilan keputusannya, mereka juga sangat dipengaruhi oleh subyektivitas pribadinya, prasangka, dan unsur-unsur non logika lainnya. Asumsi Gray tersebut diperkuat dalam berbagai alasan historis dengan menunjukkan besarnya pengaruh politik, ekonomi dan kualitas individu hakim Amerika dan Inggris dalam memutuskan perkara-perkara yang ditanganinya. Hal tersebut sejalan dengan Oliver Wendell Holmes yang menyatakan bahwa hukum bukanlah *closed logical system* melainkan *open logical system*:⁶⁹

The life of the law has not been logic: it has been experienced. The felt necessities of the time, the prevalent moral and political theories, intuitions of public policy, avowed or unconscious, even the prejudices which judges share with their fellowmen, have had a good deal more to do than the syllogism in determining the rules by which men should be governed. The law embodies the story of a nation's development through many centuries, and it cannot be dealt with as if it contained only the axioms and corollaries of book of mathematics.

Selanjutnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Marek Safjan, mantan Ketua *Constitutional Tribunal* di Polandia, dinyatakan bahwa pertimbangan dan keputusan konstitusional secara inheren di-stigmatisasi oleh personalitas hakim, dan kebenaran konstitusional selalu menjadi konsep yang relatif.⁷⁰ Ia menyatakan bahwa sifat relatif dari keputusan konstitusional ini disebabkan oleh karakter yang dinamis dari konteks

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Dean Jaros dan Robert I. Mendelsohn, "The Judicial Role and Sentencing Behavior", *Midwest Journal of Political Science*, Vol. 11, No. 4, November 1967, hlm. 473.

⁶⁹ Steven J. Burton, 1992, *Judging in Good Faith*, Cambridge University Press, New York, hlm. 3.

⁷⁰ Marek Safjan, "Politics – and Constitutional Courts (Judge's Personal Perspective)", *Polish Sociological Review*, No. 165, 2009, hlm. 15.

sosial dan ekonomi, yang mana pengadilan juga memperhitungkan tidak hanya sepenuhnya argumentasi hukum, tetapi juga bagaimana dampak dari keputusan tersebut.⁷¹ Safjan juga mengutip pendapat dari Aharon Barak, seorang hakim dari Mahkamah Agung Israel terkait peran dari komponen subjektif yang sangat mempengaruhi sikap hakim dalam menjatuhkan putusan, yakni pengalaman pribadi seperti pendidikan, personalitas, dan kondisi emosionalnya.⁷²

Beberapa pendapat di atas secara implisit berkaitan dengan pandangan realisme hukum terhadap hakim. Pandangan realisme menyatakan bahwa hakim memutuskan sesuatu sesuai dengan preferensi pribadi mereka dan kemudian membangun analisis hukum untuk membenarkan hasil yang diinginkan,⁷³ sehingga tindakan mengadili yang ditunjukkan oleh hakim menjadi tidak lagi impersonal dan mekanistik, melainkan sudah terpengaruh oleh nilai-nilai pribadi hakim.⁷⁴ Salah satu pandangan realisme hukum yang dinyatakan oleh Jerome Frank, menyatakan bahwa personalitas hakim merupakan faktor yang sangat penting dalam pengelolaan hukum.⁷⁵ Frank menambahkan bahwa sebuah putusan pengadilan dibuat berdasarkan pengetahuan hakim terhadap aturan hukum ditambah dengan reaksi/sikapnya terhadap permasalahan yang dihadapi, rasa keadilan, dan komponen yang kompleks, yakni personalitas hakim.⁷⁶

Berdasarkan berbagai penjelasan konseptual mengenai apa yang dimaksud sebagai personalitas, terlihat bahwa berbagai pandangan ahli sebagaimana disampaikan di atas sejatinya merujuk pada suatu pemaknaan yang sama. Personalitas hakim merupakan unsur subjektif yang mempengaruhi seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Maksudnya, personalitas dimaknai sebagai sikap atau reaksi hakim (secara subjektif) terhadap suatu perkara yang ditanganinya, yang menurut Marek Safjan, sebagaimana dikutip di atas, dapat didasarkan oleh faktor-

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017, *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 15.

⁷⁴ *Ibid.* Lihat juga Brian Z. Tamanaha, 2010, *Beyond the Formalist-Realist Divide: The Role of Politics in Judging*, Princeton University Press, Princeton, hlm. 2.

⁷⁵ Jerome Frank, "Are Judges Human?", *Pennsylvania Law Review*, November 1931, hlm. 45-49.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 47.

faktor non-hukum seperti pengalaman pribadi, latar belakang pendidikan, karakter personal, kondisi emosional, serta karakter sosial dan ekonomi.⁷⁷

Dengan demikian, pemaparan di atas secara konseptual dapat menunjukkan bahwa personalitas hakim sejatinya memiliki andil yang cukup signifikan dalam konteks perumusan pertimbangan dan penjatuhan putusan. Hal ini menjadi menarik untuk kemudian dapat menganalisis bagaimana hubungan antara personalitas hakim dengan praktik *judicial activism* melalui penjatuhan putusan bersyarat yang terjadi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi selama ini.

⁷⁷ Marek Safjan, *Loc.cit.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian hukum normatif, yang mana menekankan pada penelitian kepustakaan sehingga sumber datanya adalah berupa data sekunder.⁷⁸ Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan dalam penelitian hukum, yakni pendekatan undang-undang (*statutory approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.⁷⁹ Pendekatan konseptual digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.⁸⁰ Adapun pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan-putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸¹

Berdasarkan pertimbangan teknis penelitian terkait akses terhadap narasumber, maka Peneliti yang semula mengkombinasikan penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris, kemudian mengalihkan pertanyaan penelitian hukum yang semula akan dijawab dengan menggali data primer, beralih menjadi menggali data sekunder dari bidang kajian ilmu psikologi untuk menjawab hubungan antara personalitas Hakim Konstitusi dengan praktik *judicial activism* di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, penelitian ini selain, merupakan penelitian hukum normatif, namun juga didukung dengan penelitian sosio-legal yang menggunakan disiplin ilmu di luar hukum untuk menjawab permasalahan penelitian hukum, yaitu ilmu psikologi.

⁷⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118.

⁷⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 133.

⁸⁰ Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 47

⁸¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Op.cit.*, hlm. 135.

Penelitian sosio-legal tiada lain merupakan pendekatan interdisipliner.⁸² Pendekatan sosio-legal merupakan kombinasi antara pendekatan yang berada dalam rumpun ilmu-ilmu sosial, termasuk di dalamnya ilmu politik, ekonomi, budaya, sejarah, antropologi, komunikasi dan sejumlah ilmu lainnya, yang dikombinasikan dengan pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum, seperti pembelajaran mengenai asas-asas, doktrin dan hierarki perundang-undangan sehingga pendekatan sosio-legal dengan demikian, menjadi konsep tunggal atas kombinasi tersebut.⁸³ Pada prinsipnya studi sosio-legal adalah studi hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas.⁸⁴ Pada konteks penelitian ini akan menggunakan pendekatan pada ilmu psikologi, untuk mengurai jawaban rumusan permasalahan mengenai hubungan antara personalitas dengan praktik *judicial activism* guna menemukan justifikasi ilmiah dan menjadi rujukan utama keilmuan dalam menelaah personalitas hakim.

B. Bahan Penelitian

Sebagaimana diketahui, dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan ialah data sekunder. Dalam penelitian hukum, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (seperti buku, artikel, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (contohnya kamus). Dalam penelitian ini, digunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan Mahkamah Konstitusi dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya bersyarat. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang terkait dengan putusan bersyarat, *judicial activism*, dan personalitas hakim.

⁸² Reza Banakar dan Max Travers, 2005, *Theory and Method in Socio-Legal Research*, Hart Publishing, Oregon, hlm. 5.

⁸³ Herlambang P. Wiratraman, "Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya", <https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/penelitian-sosio-legal-dalam-tun.pdf>, diakses 15 Oktober 2018.

⁸⁴ Sulistyowati Irianto, "Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya", https://www.bphn.go.id/data/documents/materi_cle_8_prof_dr_sulistyowati_irianto_full.pdf, diakses 15 Oktober 2018.

Terkait dengan bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus hukum seperti *Black's Law Dictionary*.

Penelitian sosio-legal, yang metode penelitiannya merupakan kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner dan metode penelitian hukum empirik (yang meminjam metode ilmu sosial), maka yang dilakukan Peneliti adalah studi dokumen, yang disertai dengan studi lapangan.⁸⁵ Namun, dapat pula melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subyek hukum, oleh karena itu studi sosio-legal juga berurusan dengan jantung persoalan dalam studi hukum, yaitu membahas konstitusi sampai peraturan perundang-undangan pada tingkat yang paling rendah seperti peraturan desa, putusan pengadilan pun tidak kalah pentingnya.⁸⁶

C. Cara Pengambilan Data

Pengambilan data dalam penelitian ini adalah dalam rangka pengambilan data sekunder. Pengambilan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan sebagai alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "*content analysis*".⁸⁷ Studi kepustakaan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, buku, artikel jurnal, hasil penelitian yang berkaitan dengan putusan bersyarat dan *judicial activism*. Pengumpulan data didasarkan pada tiga pendekatan yang disebutkan di atas. Pendekatan undang-undang (*statutory approach*) digunakan untuk mencari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mencari dan menelaah pandangan-pandangan yang berkaitan dengan putusan bersyarat dan *judicial activism*. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mencari dan menelaah putusan-putusan bersyarat yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 21.

D. Jalannya Penelitian

Saat berlangsungnya penelitian, Peneliti dihadapkan kepada beberapa hambatan penelitian, berupa hambatan akses kepada narasumber dan mekanisme pendanaan penelitian. Berdasarkan hal tersebut, akhirnya Peneliti memutuskan untuk mengubah metode penelitian yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan yuridis-empiris menjadi penelitian yuridis-normatif yang dipadukan dengan penelitian sosio-legal, dengan menggunakan pendekatan keilmuan lain, yakni ilmu psikologi untuk mengurai jawaban hubungan personalitas hakim dengan praktik *judicial activism* di Mahkamah Konstitusi.

Terdapat tiga tahapan dalam penelitian ini. **Pertama**, Peneliti mencari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya bersyarat melalui *website* Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, Peneliti menelaah satu per satu putusan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dari tahun 2003 sampai 2017 yang ada pada direktori putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dalam setiap putusan yang terdapat dalam direktori putusan pengujian undang-undang tersebut, Peneliti menganalisis bagian permohonan, pertimbangan Mahkamah, dan amar putusannya. Untuk dapat menemukan putusan yang sifatnya bersyarat, Peneliti memfokuskan pada putusan dengan amar menolak dan mengabulkan. Hal ini dikarenakan dalam konteks hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, putusan dengan amar tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) didasarkan karena *legal standing* Pemohon tidak dapat diterima, sehingga belum masuk kepada pokok permohonan. Dengan demikian, putusan tersebut tidak memiliki dampak substansial terhadap undang-undang yang diujikan.

Kedua, putusan-putusan bersyarat yang telah ditemukan diinventarisasi ke dalam daftar putusan bersyarat yang dibuat oleh Peneliti dengan mengelompokkan berdasarkan jenisnya (*conditionally constitutional* dan *conditionally unconstitutional*). Selain itu, pada tahapan ini juga dilakukan telaah terhadap berbagai literatur terkait. **Ketiga**, setelah berbagai data tersebut diolah, berdasarkan jumlah putusan bersyarat yang dijatuhkan pada setiap era kepemimpinan Hakim Konstitusi, maka dapat dianalisis motif penjatuhan putusan bersyarat dalam praktik pengujian undang-

undang di Mahkamah Konstitusi. **Keempat**, setelah seluruh data dalam penelitian ini diolah, selanjutnya dikaji bagaimana tren putusan bersyarat sebagai indikator *judicial activism* serta bagaimana hubungan antara personalitas Hakim Konstitusi dengan praktik *judicial activism* yang terjadi di Mahkamah Konstitusi dengan menganalisis sifat-sifat dari berbagai putusan bersyarat yang telah diinventarisir sebelumnya dengan mengaitkannya dengan berbagai literatur yang relevan.

E. Analisis Hasil

Setelah semua bahan hukum yang merupakan data dalam penelitian ini dikumpulkan, seluruh data tersebut disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan logika deduktif. Analisis secara kualitatif ini menghasilkan data yang bersifat deskriptif-analitis.⁸⁸ Dengan demikian, analisis secara kualitatif tidak hanya digunakan untuk memaparkan fakta, namun untuk mengerti atau memahami fakta tersebut.⁸⁹ Kemudian, logika deduktif merupakan cara berpikir dimana kesimpulan yang bersifat khusus ditarik dari gejala yang bersifat umum.⁹⁰

Pendekatan sosio-legal digunakan untuk lebih memahami masalah yang lebih komprehensif hukum dan penerapannya.⁹¹ Analisis data dilakukan dalam suatu proses sejak kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁹² Terkhusus pada konteks penelitian yang menelaah tentang perilaku yudisial, eksplanasi akan jauh lebih banyak digunakan dibandingkan dengan eksplorasi, hal ini dikarenakan penjelasan harus tetap konstan karena data baru dihasilkan untuk mendukung upaya elaborasi yang lebih rumit atau sebagai upaya untuk memperluas ruang lingkup teori dan hipotesis yang ada melalui pengujian dalam pengaturan penelitian baru.⁹³

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 69.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 32.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 52.

⁹¹ Herlambang P. Wiratraman, *Loc.cit.*

⁹² Sulistyowati Irianto, *Loc.cit.*

⁹³ C. Neal Tate, "The Methodology of Judicial Behavior Research: A Review and Critique", *Political Behavior*, Vol. 5, No. 1, 1983, hlm. 52.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pola Penjatuhan Putusan Bersyarat dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi

Apabila ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, maka dapat terlihat bahwa fungsi Mahkamah Konstitusi adalah untuk menegakkan supremasi konstitusi. Fungsi tersebut dapat dijabarkan dalam lima "fungsi" yang melekat pada keberadaan Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*), dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*).⁹⁴ Kelima fungsi tersebut diejawantahkan ke dalam kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai *special tribunal* secara terpisah dari Mahkamah Agung, merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern (*modern nation state*), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi.⁹⁵

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.⁹⁶ Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.⁹⁷

⁹⁴ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, hlm. 10.

⁹⁵ Maruarar Siahaan, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 5.

⁹⁶ Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹⁷ Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar menjadi penyeimbang antara kepentingan negara yang berpotensi membatasi hak-hak konstitusional warga negara, dan menjaga hak konstitusional itu sendiri agar tidak dikurangi, dibatasi, atau bahkan dilanggar.⁹⁸ Dalam perjalanannya, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi mengalami pergeseran paradigma kedudukan Mahkamah Konstitusi dari *negative legislator* ke arah *positive legislator*. Hal tersebut sebagai contoh dapat terlihat dari adanya pembatalan pasal-pasal terkait larangan *ultra petita* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.⁹⁹ Implikasinya, Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan amar putusan melebihi apa yang dimohonkan oleh Pemohon, serta memberikan "rumusan norma" sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰⁰

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi dalam perkembangannya tidak hanya dapat memberikan "rumusan norma" pengganti dari norma yang dinyatakan bertentangan, akan tetapi juga dapat memberikan persyaratan terhadap konstitusionalitas suatu norma, sehingga norma tersebut akan menjadi bertentangan/tidak bertentangan apabila syarat-syarat yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dapat terpenuhi. Bentuk putusan bersyarat yang demikian dikenal dengan sebutan putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).

Dengan melihat berbagai karakteristik putusan bersyarat sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, maka pada dasarnya putusan bersyarat melekatkan

⁹⁸ Mahkamah Konstitusi, 2014, *Menegakkan Konstitusionalisme dalam Dinamika Politik, Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2014*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 12.

⁹⁹ Lihat lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁰⁰ Lihat Pasal 45A dan 57 ayat (2a) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

seperangkat amar yang mengandung muatan norma baru dan bersifat mengatur. Hal tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak lagi hanya berkedudukan sebagai pembatal norma (*negative legislator*), akan tetapi secara tidak langsung juga menjadi pembentuk norma (*positive legislator*). Selanjutnya, apabila mendasarkan pada berbagai teori seperti yang dikemukakan oleh Holmes,¹⁰¹ Schlesinger Jr.,¹⁰² dan Kmiec¹⁰³ sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya, maka upaya Mahkamah Konstitusi dalam “merumuskan norma baru” melalui pemberian syarat-syarat konstitusionalitas dalam putusannya dapat dilihat sebagai bentuk penerapan *judicial activism*.

Sejak awal terbentuknya Mahkamah Konstitusi pada 2003 sampai dengan tahun 2017, jumlah putusan pengujian undang-undang yang dilahirkan oleh Mahkamah Konstitusi mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang jumlah perkaranya paling banyak dibandingkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang lain.¹⁰⁴ Sampai dengan tahun 2017, terdapat 1.085 perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, dimana 243 putusan dinyatakan dikabulkan, 378 putusan dinyatakan ditolak, 342 putusan dinyatakan tidak dapat diterima, dan 113 permohonan ditarik kembali. Secara lengkap, data mengenai rekapitulasi perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

¹⁰¹ Bryan A. Garner (Ed.), *Loc.cit.*

¹⁰² Arthur M. Schlesinger Jr., *Op.cit.*, hlm. 201.

¹⁰³ Keenan D. Kmiec, “The Origin and Current Meanings of Judicial Activism”, *Op.cit.*, hlm. 1444.

¹⁰⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang”, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU>, diakses 15 Agustus 2018.

Tabel 1. Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 2003-2017

No.	Tahun	Sisa Tahun Sebelumnya	Perkara yang Diterima	Jumlah	Amar Putusan				Jumlah Putusan	Putusan Bersyarat
					Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali		
1.	2003	0	24	24	0	0	3	1	4	0
2.	2004	20	27	47	11	8	12	4	35	0
3.	2005	12	25	37	10	14	4	0	28	1
4.	2006	9	27	36	8	8	11	2	29	4
5.	2007	7	30	37	4	11	7	5	27	2
6.	2008	10	36	46	10	12	7	5	34	4
7.	2009	12	78	90	15	17	12	7	51	8
8.	2010	39	81	120	17	23	16	5	61	8
9.	2011	59	86	145	21	29	35	9	94	9
10.	2012	51	118	169	30	31	30	6	97	17
11.	2013	72	109	181	22	52	23	13	110	13
12.	2014	71	140	211	29	41	43	18	131	19
13.	2015	80	140	220	25	50	65	17	157	18
14.	2016	63	111	174	19	34	30	9	96	14
15.	2017	78	102	180	22	48	44	12	131	15
Total					243	378	342	113	1085	132

Sumber: Diolah Peneliti, 2018.

Tabel di atas menunjukkan adanya tren yang meningkat dari jumlah perkara pengujian undang-undang yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, diikuti pula dengan peningkatan putusannya. Selanjutnya, berkaitan dengan putusan bersyarat, dapat terlihat bahwa penggunaan putusan bersyarat rupanya sudah digunakan sejak periode awal terbentuknya Mahkamah Konstitusi. Lebih spesifik, dimulai sejak tahun 2005 di era kepemimpinan Jimly Asshiddiqie.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III, untuk dapat mengklasifikasikan suatu putusan pengujian undang-undang ke dalam kategori putusan bersyarat dan putusan non-bersyarat, Peneliti melakukan analisis terhadap setiap putusan pengujian undang-undang yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2003 hingga tahun 2017, khususnya terhadap putusan pengujian undang-undang dengan amar putusan "mengabulkan permohonan" dan "menolak permohonan", baik sebagian atau seluruhnya, dan tidak menganalisis putusan dengan amar "permohonan tidak dapat diterima" dikarenakan putusan jenis tersebut belum memasuki pokok perkara, sehingga tidak memiliki dampak yang substansial terhadap norma yang dimohonkan pengujiannya. Untuk detail daftar putusan bersyarat yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi hingga tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2017¹⁰⁵

No.	No. Perkara	Tanggal	Perihal Pengujian	Periode Kepemimpinan	Jenis Putusan	Letak CU/CC
1.	058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005	19-Jul-05	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air	Jimly Asshiddiqie	CC	Pertimbangan Mahkamah
2.	026/PUU-III/2005	22-Mar-06	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006	Jimly Asshiddiqie	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
3.	019-020/PUU-III/2005	28-Mar-06	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	Jimly Asshiddiqie	CC	Pertimbangan Mahkamah
4.	003/PUU-IV/2006	25-Jul-06	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Jimly Asshiddiqie	CC	Pertimbangan Mahkamah
5.	012-016-019/PUU-IV/2006	19-Des-06	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi	Jimly Asshiddiqie	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
6.	026/PUU-IV/2006	01-Mei-07	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007	Jimly Asshiddiqie	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
7.	14-17/PUU-V/2007	11-Des-07	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 32	Jimly Asshiddiqie	CC	Pertimbangan Mahkamah

¹⁰⁵ Diolah dari hasil temuan Peneliti.

Keterangan:

CC = *Conditionally Constitutional*

CU = *Conditionally Unconstitutional*

			Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan			
8.	21-22/PUU-V/2007	25-Mar-08	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Jimly Asshiddiqie	CC	Pertimbangan Mahkamah
9.	29/PUU-V/2007	30-Apr-08	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman	Jimly Asshiddiqie	CC	Pertimbangan Mahkamah
10.	10/PUU-VI/2008	01-Jul-08	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jimly Asshiddiqie	CC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
11.	15/PUU-VI/2008	10-Jul-08	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jimly Asshiddiqie	CC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
12.	4/PUU-VII/2009	24-Mar-09	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Moh. Mahfud MD	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
13.	54/PUU-VI/2008	14-Apr-09	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai	Moh. Mahfud MD	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
14.	102/PUU-VII/2009	06-Jul-09	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Moh. Mahfud MD	CC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
15.	7/PUU-VII/2009	22-Jul-09	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Moh. Mahfud MD	CC	Pertimbangan Mahkamah
16.	110-111-112-113/PUU-VII/2009	07-Agu-09	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Moh. Mahfud MD	CC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
17.	117/PUU-VII/2009	30-Sep-09	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Moh. Mahfud MD	CC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
18.	133/PUU-VII/2009	25-Nov-09	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Moh. Mahfud MD	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan

19.	101/PUU-VII/2009	30-Des-09	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Moh. Mahfud MD	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
20.	127/PUU-VII/2009	25-Jan-10	Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat	Moh. Mahfud MD	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
21.	116/PUU-VII/2009	01-Feb-10	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang	Moh. Mahfud MD	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
22.	11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009	31-Mar-10	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan	Moh. Mahfud MD	CC	Amar Putusan
23.	147/PUU-VII/2009	31-Mar-10	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Moh. Mahfud MD	CC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
24.	124/PUU-VII/2009	27-Agu-10	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Moh. Mahfud MD	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
25.	27/PUU-VIII/2010	03-Sep-10	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Moh. Mahfud MD	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
26.	49/PUU-VIII/2010	22-Sep-10	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	Moh. Mahfud MD	CC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
27.	115/PUU-VII/2009	10-Nov-10	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Moh. Mahfud MD	CC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
28.	1/PUU-VIII/2010	24-Feb-11	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	Moh. Mahfud MD	CU	Amar Putusan

29.	5/PUU-IX/2011	20-Jun-11	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Moh. Mahfud MD	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
30.	12/PUU-VIII/2010	27-Jun-11	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Moh. Mahfud MD	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
31.	35/PUU-IX/2011	04-Agu-11	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	Moh. Mahfud MD	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Amar Putusan
32.	65/PUU-VIII/2010	08-Agu-11	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Moh. Mahfud MD	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
33.	37/PUU-IX/2011	19-Sep-11	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Moh. Mahfud MD	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
34.	58/PUU-VIII/2010	29-Sep-11	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional	Moh. Mahfud MD	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
35.	29/PUU-IX/2011	29-Sep-11	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	Moh. Mahfud MD	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
36.	2/PUU-IX/2011	06-Okt-11	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Moh. Mahfud MD	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
37.	81/PUU-IX/2011	04-Jan-12	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Moh. Mahfud MD	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
38.	27/PUU-IX/2011	17-Jan-12	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Moh. Mahfud MD	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
39.	46/PUU-VIII/2010	17-Feb-12	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Moh. Mahfud MD	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan

40.	17/PUU-X/2012	01-Mei-12	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Moh. Mahfud MD	CU	Amar Putusan
41.	30/PUU-VIII/2010	04-Jun-12	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Moh. Mahfud MD	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
42.	32/PUU-VIII/2010	04-Jun-12	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Moh. Mahfud MD	CU	Amar Putusan
43.	19/PUU-IX/2011	20-Jun-12	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Moh. Mahfud MD	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
44.	34/PUU-IX/2011	16-Jul-12	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Moh. Mahfud MD	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
45.	58/PUU-IX/2011	16-Jul-12	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Moh. Mahfud MD	CU	Amar Putusan
46.	37/PUU-X/2012	31-Jul-12	Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1980 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum	Moh. Mahfud MD	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
47.	70/PUU-IX/2011	08-Agu-12	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	Moh. Mahfud MD	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
48.	61/PUU-IX/2011	12-Sep-12	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	Moh. Mahfud MD	CU	Amar Putusan
49.	34/PUU-X/2012	25-Sep-12	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Moh. Mahfud MD	CC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
50.	73/PUU-IX/2011	26-Sep-12	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Moh. Mahfud MD	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan

51.	82/PUU-X/2012	15-Okt-12	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Moh. Mahfud MD	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
52.	10/PUU-X/2012	22-Nov-12	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Moh. Mahfud MD	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
53.	69/PUU-X/2012	22-Nov-12	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Moh. Mahfud MD	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
54.	84/PUU-IX/2011	03-Jan-13	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik	Moh. Mahfud MD	CU	Amar Putusan
55.	40/PUU-X/2012	15-Jan-13	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	Moh. Mahfud MD	CU	Amar Putusan
56.	64/PUU-X/2012	28-Feb-13	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	Moh. Mahfud MD	CU	Amar Putusan
57.	85/PUU-X/2012	13-Mar-13	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Moh. Mahfud MD	CU	Amar Putusan
58.	92/PUU-X/2012	27-Mar-13	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Moh. Mahfud MD	CU	Amar Putusan
59.	7/PUU-XI/2013	28-Mar-13	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Moh. Mahfud MD	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
60.	18/PUU-XI/2013	30-Apr-13	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Akil Mochtar	CU	Amar Putusan
61.	35/PUU-X/2012	06-Mei-13	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Akil Mochtar	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
62.	98/PUU-X/2012	21-Mei-13	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Akil Mochtar	CU	Amar Putusan
63.	99/PUU-X/2012	18-Jul-13	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman	Akil Mochtar	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
64.	39/PUU-XI/2013	31-Jul-13	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun	Akil Mochtar	CU	Amar Putusan

			2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik			
65.	66/PUU-XI/2013	19-Sep-13	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat	Akil Mochtar	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
66.	86/PUU-X/2012	31-Okt-13	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	Hamdan Zoelva	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
67.	27/PUU-XI/2013	09-Jan-14	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	Hamdan Zoelva	CU	Amar Putusan
68.	14/PUU-XI/2013	23-Jan-14	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Hamdan Zoelva	CU	Amar Putusan
69.	3/PUU-XI/2013	30-Jan-14	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Hamdan Zoelva	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
70.	20/PUU-XI/2013	12-Mar-14	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Hamdan Zoelva	CU	Amar Putusan
71.	83/PUU-XI/2013	26-Mar-14	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013	Hamdan Zoelva	CU	Amar Putusan
72.	32/PUU-XI/2013	03-Apr-14	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian	Hamdan Zoelva	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
73.	31/PUU-XI/2013	13-Apr-14	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Hamdan Zoelva	CU	Amar Putusan
74.	26/PUU-XI/2013	14-Mei-14	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Hamdan Zoelva	CU	Amar Putusan
75.	35/PUU-XI/2013	22-Mei-14	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Hamdan Zoelva	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
76.	38/PUU-XI/2013	22-Mei-14	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	Hamdan Zoelva	CU	Amar Putusan

77.	22/PUU-XII/2014	28-Mei-14	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Hamdan Zoelva	CU	Amar Putusan
78.	50/PUU-XII/2014	03-Jul-14	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Hamdan Zoelva	CU	Amar Putusan
79.	67/PUU-XI/2013	11-Sep-14	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Hamdan Zoelva	CU	Amar Putusan
80.	82/PUU-XII/2014	29-Sep-14	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Hamdan Zoelva	CU	Amar Putusan
81.	84/PUU-XI/2013	09-Okt-14	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Hamdan Zoelva	CU	Amar Putusan
82.	87/PUU-XI/2013	05-Nov-14	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Hamdan Zoelva	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
83.	16/PUU-XII/2014	23-Des-14	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Hamdan Zoelva	CU	Amar Putusan
84.	3/PUU-XII/2014	23-Des-14	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	Hamdan Zoelva	CU	Amar Putusan
85.	82/PUU-XI/2013	23-Des-14	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	Hamdan Zoelva	CU	Amar Putusan
86.	18/PUU-XII/2014	21-Jan-15	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Arief Hidayat	CU	Amar Putusan
87.	19/PUU-XII/2014	11-Mar-15	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	Arief Hidayat	CU	Amar Putusan
88.	21/PUU-XII/2014	28-Apr-15	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Arief Hidayat	CU	Amar Putusan
89.	41/PUU-XII/2014	08-Jul-15	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Arief Hidayat	CU	Amar Putusan
90.	33/PUU-XIII/2015	08-Jul-15	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Arief Hidayat	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan

91.	51/PUU-XIII/2015	09-Jul-15	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Arief Hidayat	CU	Amar Putusan
92.	42/PUU-XIII/2015	09-Jul-15	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Arief Hidayat	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
93.	46/PUU-XIII/2015	09-Jul-15	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Arief Hidayat	CU	Amar Putusan
94.	58/PUU-XII/2014	22-Sep-15	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	Arief Hidayat	CU	Amar Putusan
95.	76/PUU-XII/2014	22-Sep-15	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Arief Hidayat	CU	Amar Putusan
96.	79/PUU-XII/2014	22-Sep-15	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Arief Hidayat	CU	Amar Putusan
97.	68/PUU-XIII/2015	29-Sep-15	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Arief Hidayat	CU	Amar Putusan
98.	60/PUU-XIII/2015	29-Sep-15	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Arief Hidayat	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
99.	100/PUU-XIII/2015	29-Sep-15	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014	Arief Hidayat	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan

			tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang			
100.	112/PUU-XII/2014 dan 36/PUU-XIII/2015	29-Sep-15	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Arief Hidayat	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah Amar Putusan
101.	7/PUU-XII/2014	04-Nov-15	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Arief Hidayat	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
102.	105/PUU-XIII/2015	11-Nov-15	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Arief Hidayat	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
103.	95/PUU-XII/2014	10-Des-15	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Arief Hidayat	CU	Amar Putusan
104.	21/PUU-XIII/2015	10-Mei-16	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	Arief Hidayat	CU	Amar Putusan
105.	33/PUU-XIV/2016	12-Mei-16	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Arief Hidayat	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
106.	8/PUU-XIII/2015	15-Jun-16	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Arief Hidayat	CU	Amar Putusan
107.	7/PUU-XIII/2015	21-Jun-16	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Arief Hidayat	CU	Amar Putusan
108.	6/PUU-XIV/2016	04-Agu-16	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	Arief Hidayat	CU	Amar Putusan
109.	51/PUU-XIV/2016	23-Agu-16	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	Arief Hidayat	CU	Amar Putusan
110.	20/PUU-XIV/2016	07-Sep-16	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Arief Hidayat	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah

111.	21/PUU-XIV/2016	07-Sep-16	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Arief Hidayat	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Amar Putusan
112.	114/PUU-XIII/2015	29-Sep-16	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Arief Hidayat	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
113.	135/PUU-XIII/2015	13-Okt-16	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Arief Hidayat	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Amar Putusan
114.	69/PUU-XIII/2015	27-Okt-16	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Arief Hidayat	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
115.	138/PUU-XIII/2015	27-Okt-16	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Arief Hidayat	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Amar Putusan
116.	102/PUU-XIII/2015	09-Nov-16	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Arief Hidayat	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Amar Putusan
117.	111/PUU-XIII/2015	14-Des-16	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	Arief Hidayat	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
118.	130/PUU-XIII/2015	11-Jan-17	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Arief Hidayat	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
119.	29/PUU-XIV/2016	11-Jan-17	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	Arief Hidayat	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
120.	129/PUU-XIII/2015	07-Feb-17	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Arief Hidayat	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan

121.	77/PUU-XIV/2016	07-Feb-17	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Arief Hidayat	CU	Amar Putusan
122.	49/PUU-XIV/2016	21-Feb-17	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Arief Hidayat	CU	Amar Putusan
123.	39/PUU-XIV/2016	28-Feb-17	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	Arief Hidayat	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
124.	95/PUU-XIV/2016	23-Mei-17	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Arief Hidayat	CU	Amar Putusan
125.	54/PUU-XIV/2016	14-Jun-17	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Arief Hidayat	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
126.	53/PUU-XIV/2016	19-Jul-17	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	Arief Hidayat	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
127.	71/PUU-XIV/2016	19-Jul-17	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Arief Hidayat	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
128.	85/PUU-XIV/2016	20-Sep-17	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Arief Hidayat	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan
129.	15/PUU-XIV/2016	28-Sep-17	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Arief Hidayat	CU	Amar Putusan
130.	18/PUU-XV/2017	28-Sep-17	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Arief Hidayat	CU	Amar Putusan
131.	103/PUU-XIV/2016	10-Okt-17	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Arief Hidayat	CU	Amar Putusan
132.	97/PUU-XIV/2016	07-Nov-17	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang	Arief Hidayat	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah

Sumber: Diolah Peneliti, 2018.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jenis putusan bersyarat digunakan pertama kali pada tahun 2005, yakni pada era kepemimpinan Jimly Asshiddiqie, melalui penjatuhan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005.¹⁰⁶ Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyebutkan secara eksplisit klausul *conditionally constitutional* dalam pertimbangan hukumnya.¹⁰⁷ Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa **apabila Undang-Undang Sumber Daya Air tidak dilaksanakan sesuai tafsir atau maksud sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi** dalam putusan tersebut, maka **terhadap Undang-Undang a quo dimungkinkan untuk diajukan pengujian kembali (*conditionally constitutional*)**.¹⁰⁸

“Eksperimen” tersebut kemudian dilanjutkan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni pada pengujian Undang-Undang APBN Tahun 2006, melalui Putusan Nomor 026/PUU-III/2005.¹⁰⁹ Dalam putusan tersebut, meski tidak secara eksplisit dinyatakan bahwa putusan tersebut adalah putusan bersyarat, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan bahwa “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 [...] **sepanjang menyangkut anggaran pendidikan sebesar 9,1% (sembilan koma satu persen) sebagai batas tertinggi**, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”¹¹⁰ Hal tersebut menunjukkan adanya ciri putusan dengan jenis inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), mengingat terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh *addressat* putusan, sehingga apabila tidak dilaksanakan sesuai syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Undang-Undang tersebut dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

¹⁰⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 19 Juli 2005.

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 495.

¹⁰⁸ *Ibid*.

¹⁰⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/PUU-III/2005 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 22 Maret 2006.

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 87.

Pasca kedua putusan tersebut, dapat terlihat dalam Tabel 2 di atas, bahwa putusan dengan sifat bersyarat, baik secara *conditionally constitutional* maupun *conditionally unconstitutional*, mulai sering digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan pengujian undang-undang. Selanjutnya, apabila diklasifikasikan berdasarkan periode kepemimpinan Mahkamah Konstitusi, didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Putusan Bersyarat Berdasarkan Periodisasi Kepemimpinan Mahkamah Konstitusi

No.	Periode Kepemimpinan	Masa Jabatan	Jumlah Putusan Bersyarat	
			Konstitusional Bersyarat	Inkonstitusional Bersyarat
1.	Jimly Asshiddiqie	19/08/2003 s/d 19/08/2008	8	3
2.	Moh. Mahfud MD	19/08/2008 s/d 01/04/2013	9	39
3.	Akil Mochtar	01/04/2013 s/d 05/10/2013	0	6
4.	Hamdan Zoelva	05/10/2013 s/d 07/01/2015	0	20
5.	Arief Hidayat	14/01/2015 s/d 1/04/2018 ¹¹¹	0	47
Total			17	115

Sumber: Diolah Peneliti, 2018.

Berdasarkan Tabel 3 di atas, dapat terlihat bahwa sejak masa kepemimpinan Moh. Mahfud MD, dengan melihat intensitas dan kuantitas penggunaan putusan bersyarat, diketahui bahwa terdapat adanya pergeseran pola penggunaan putusan bersyarat, yakni dari jenis konstitusional bersyarat menjadi inkonstitusional bersyarat. Apabila membandingkan dengan data yang diperoleh Peneliti sebagaimana dimuat dalam Tabel 2 di atas, terlihat bahwa intensitas penggunaan putusan dengan jenis konstitusional bersyarat ini mulai berkurang sejak Putusan Nomor 115/PUU-VII/2009.¹¹²

Sebanyak 22 (dua puluh dua) putusan bersyarat yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi pada kurun waktu November 2010 hingga September 2012 adalah putusan dengan jenis inkonstitusional bersyarat. Baru kemudian pada 25 September 2012, dalam pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

¹¹¹ Putusan bersyarat pada rezim kepemimpinan Arief Hidayat hanya diambil sampai dengan periode tahun 2017.

¹¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 25 November 2010.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, melalui Putusan Nomor 34/PUU-X/2012,¹¹³ Mahkamah Konstitusi kembali menggunakan putusan dengan jenis konstitusional bersyarat.¹¹⁴ Putusan tersebut merupakan putusan konstitusional bersyarat yang terakhir dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Semenjak saat itu hingga Desember 2017 (pada era kepemimpinan Arief Hidayat), putusan dengan jenis konstitusional bersyarat tidak lagi digunakan oleh Mahkamah Konstitusi.

Salah satu alasan dari tidak digunakannya jenis putusan konstitusional bersyarat rupanya telah disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 54/PUU-VI/2008,¹¹⁵ yang menyatakan sebagai berikut:¹¹⁶

Menimbang bahwa dalam beberapa putusan atas Undang-Undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional), **ternyata dalam pengalaman tidak segera ditaati sehingga amar putusan tersebut tidak efektif.** Untuk menegakkan UUD 1945, baik oleh pelaksana maupun pembentuk Undang-Undang, Mahkamah yang telah berpendapat bahwa permohonan Pemohon a quo beralasan akan mengabulkan permohonan tersebut untuk sebagian dengan menyatakan pasal yang dimohonkan pengujiannya bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Artinya, pasal tersebut inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah tidak terpenuhi [...]

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan *a quo*, dapat dikatakan bahwa salah satu alasan dari pergeseran tren tersebut adalah ketidakefektifan dari putusan konstitusional bersyarat yang dalam praktiknya tidak segera ditaati. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi memilih untuk menggunakan putusan dengan jenis inkonstitusional bersyarat, yang pada prinsipnya mendasarkan bahwa pasal yang diujikan adalah inkonstitusional, apabila syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi oleh *addressaat* putusan. Kendati demikian, setelah putusan

¹¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 25 September 2012.

¹¹⁴ Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 7A ayat (1) mengenai jabatan fungsional kepaniteraan, dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sepanjang disertai frasa "dengan usia pensiun 62 tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti". Lihat *Ibid*, hlm. 43-44.


¹¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 13 April 2009.

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 60.

tersebut, Mahkamah sempat juga beberapa kali menggunakan putusan dengan jenis konstitusional bersyarat, akan tetapi dengan intensitas yang lebih rendah dibandingkan dengan putusan dengan jenis inkonstitusional bersyarat, hingga kemudian putusan tersebut tidak lagi digunakan oleh Mahkamah Konstitusi, terutama sejak akhir periode kepemimpinan Moh. Mahfud MD.

Lebih lanjut, apabila penjatuhan putusan bersyarat tersebut diklasifikasikan berdasarkan intensitas penggunaannya, maka didapatkan data sebagai berikut:

Grafik 1. Jumlah Putusan Bersyarat Berdasarkan Periode Kepemimpinan Hakim Konstitusi



Sumber: Diolah Peneliti, 2018.

Merujuk pada Grafik 2 dan Tabel 3 di atas, dapat terlihat bahwa dalam periode kepemimpinan Moh. Mahfud MD (2008-2013), terdapat sebanyak 48 putusan bersyarat, yang terdiri dari 39 putusan inkonstitusional bersyarat dan 9 putusan konstitusional bersyarat. Selanjutnya pada masa kepemimpinan Arief Hidayat (2015-2018) sebanyak 47 putusan yang seluruhnya putusan inkonstitusional bersyarat, periode kepemimpinan Hamdan Zoelva (2013-2015) sebanyak 20 putusan yang seluruhnya bersifat inkonstitusional bersyarat, pada masa Jimly Asshiddiqie (2003-2008) sebanyak 11 putusan (8 konstitusional bersyarat dan 3 inkonstitusional bersyarat), serta periode Akil Mochtar (2013) sebanyak 6 putusan yang semuanya inkonstitusional bersyarat. Banyaknya putusan bersyarat yang dijatuhkan tersebut dipengaruhi pula oleh lamanya masa kepemimpinan hakim konstitusi, serta dinamika penggunaan putusan bersyarat yang terjadi pada era tersebut.

Sebagai contoh, pada masa kepemimpinan Jimly Asshiddiqie, meskipun masa kepemimpinannya terbilang cukup lama (2003-2008), namun penggunaan putusan bersyarat cenderung sedikit. Hal ini mengingat fakta bahwa putusan bersyarat pada

era kepemimpinannya, pertama kali dijatuhkan pada tahun 2005, dan hingga akhir masa kepemimpinannya, Mahkamah Konstitusi terlihat masih berusaha “mencari” bentuk putusan bersyarat, dalam arti apakah klausul bersyarat tersebut dapat dicantumkan dalam pertimbangan hukum saja, ataukah harus dicantumkan dalam amar putusan. Hal tersebut dapat terlihat dari 11 (sebelas) putusan bersyarat yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi pada era kepemimpinan Jimly Asshidiqie, terdapat 6 (enam) putusan yang hanya mencantumkan klausul bersyarat dalam pertimbangan hukumnya.¹¹⁷

Pada era kepemimpinan Moh. Mahfud MD, klausul bersyarat selalui dicantumkan dalam amar putusan, kecuali dalam satu putusan dengan jenis konstitusional bersyarat yang diputus pada tahun 2009, yakni Putusan Nomor 7/PUU-VII/2009,¹¹⁸ dimana Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 160 KUHP adalah *conditionally constitutional*, akan tetapi amar putusannya adalah menyatakan permohonan Pemohon ditolak.¹¹⁹ Semenjak itu, setiap putusan bersyarat yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi selalu mencantumkan klausul bersyarat dalam amar putusannya.

Dengan demikian, terlihat bahwa terdapat pergeseran pola penjatuhan putusan bersyarat, dari yang sebelumnya cenderung menggunakan jenis konstitusional bersyarat menjadi inkonstitusional bersyarat. Selain itu, terdapat pula pergeseran pola pencantuman klausul bersyarat, dari yang sebelumnya hanya dicantumkan dalam pertimbangan hukum, menjadi selalu dicantumkan dalam amar putusannya.

B. Hubungan antara Personalitas Hakim Konstitusi dengan Praktik *Judicial Activism* di Mahkamah Konstitusi

¹¹⁷ Putusan bersyarat terakhir pada era kepemimpinan Jimly Asshidiqie yang hanya memuat klausul bersyarat pada pertimbangan hukumnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 30 April 2008. Lihat hlm. 231.

¹¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-V/2007 perihal Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 22 Juli 2009.

¹¹⁹ *Ibid*, hlm. 73.

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan memperhatikan banyaknya jumlah putusan bersyarat yang dijatuhkan, pada awalnya Peneliti bermaksud untuk melakukan *in-depth interview* dengan tiga orang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang pada masa kepemimpinannya menjatuhkan paling banyak putusan bersyarat, yakni Moh. Mahfud MD, Arief Hidayat, dan Hamdan Zoelva, untuk mengetahui secara empirik bagaimana hubungan antara personalitas hakim dalam penjatuhan putusan bersyarat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa ketiga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai bagaimana proses yang terjadi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang bersifat tertutup,¹²⁰ yang di dalamnya dibahas mengenai putusan yang akan dibacakan pada Sidang Pleno yang terbuka untuk umum,¹²¹ khususnya ketika akan menjatuhkan putusan bersyarat.

Namun demikian, dikarenakan pertimbangan teknis penelitian terkait akses terhadap narasumber, maka Peneliti kemudian mengalihkan pertanyaan penelitian yang semula akan menggali data primer, beralih menjadi menggali data sekunder dari bidang kajian ilmu psikologi untuk menjawab hubungan antara personalitas Hakim Konstitusi dengan praktik *judicial activism* di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, penelitian ini selain merupakan penelitian hukum normatif, juga didukung dengan penelitian sosio-legal yang menggunakan disiplin ilmu di luar hukum untuk menjawab permasalahan penelitian hukum, khususnya ilmu psikologi.

Pemikiran untuk mengalihkan metode penelitian tersebut juga didasarkan pada pemahaman bahwa sejatinya yang menjadi obyek penelitian, selain terkait putusannya, adalah mengenai perilaku hakim (*judicial behavior*), yang mana bila merujuk pada Glendon A. Schubert adalah "*fusion of theories and methods developed in the various social sciences in order to study scientifically how and why judges make*

¹²⁰ Lihat Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

¹²¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 300-301.

the decisions they do".¹²² Argumentasi tersebut semakin menguatkan bahwa penelitian ini lebih tepat bila menggunakan metode penelitian sosio-legal, yang melibatkan disiplin ilmu psikologi dalam penelitian ini. Namun demikian, dikarenakan ketiadaan personalia penelitian dengan latar belakang psikologi, maka penelitian ini bukan dalam kerangka menggunakan metode psikologi, namun menggunakan data sekunder dari bidang ilmu psikologi untuk mencari hubungan antara personalitas Hakim Konstitusi dengan praktik *judicial activism* di Mahkamah Konstitusi.

Pada dasarnya hakim, seperti hanya ilmuwan sosial, hanya bisa mengusahakan untuk minimalisir emosi dalam setiap proses berpikirnya, meskipun tidak akan bisa meniadakan aspek emosional tersebut.¹²³ Hal tersebut menandakan bahwa personalitas (emosionalitas) merupakan keniscayaan dan pada akhirnya memiliki peranan sangat penting terhadap putusan yang dihasilkan oleh hakim. Oleh karena itu, dalam rangka mempelajari personalitas hakim, digunakan salah satu metode yang diidentifikasi paling sesuai untuk melihat *decision-making style*, yaitu *The Myers-Briggs Type Inventory (MBTI)* sebagaimana digunakan oleh John W. Kennedy Jr. dalam menganalisis dampak dari tipe personalitas dalam pembuatan putusan oleh hakim. Hasil dari MBTI dibagi dalam 4 skala preferensi antara: (1) *extroversion and introversion*; (2) *sensing and intuition*; (3) *thinking and feeling*; dan (4) *judging and perceiving*.¹²⁴ Hasil dari MBTI hanya untuk mengukur preferensi, bukan kemampuan atau kompetensi.¹²⁵

Pertama, *extroversion and introversion*. Dijelaskan bahwa hakim yang ekstrovert dipersonalisasi sebagai hakim yang sadar akan sorotan opini publik dan sering sampai menjadi tertekan karena dituduh membuat putusan yang tidak populer, sehingga diperlukan jejaring dan rekan yang memberi dukungan dan kekuatan emosional ketika dihadapkan untuk membuat putusan yang tidak populer.¹²⁶ Bertolak

¹²² C. Neal Tate, "The Methodology of Judicial Behavior Research: A Review and Critique", *Political Behavior*, Vol. 5, No. 1, 1983, hlm. 52. Lihat juga Glendon A. Schubert, 1964, *Judicial Behavior: A Reader in Theory and Research*, Rand McNally, Chicago, hlm. 3.

¹²³ Alexander B. Smith dan Abraham S. Blumberg, "The Problem of Objectivity in Judicial Decision-Making", *Social Forces*, Vol. 46, No. 1, September 1967, hlm. 96.

¹²⁴ John W. Kennedy, Jr., "Personality Type and Judicial Decision Making", *The Judges' Journal*, Vol. 37, No. 3, Summer 1998, hlm. 51.

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 53.

belakang dengan hakim introvert, karena mayoritas hakim adalah introvert, yaitu tunduk dan patuh pada hukum.¹²⁷ Hal tersebut karena kekuasaan kehakiman menyeru kepada mereka untuk bekerja menerapkan nilai dan prinsip hukum bahkan ketika hasilnya sangat tidak populer.¹²⁸ Layanan sebagai hakim merupakan antitesis dari demokrasi populer, hakim bertindak sendiri dan diharapkan memutuskan bukan berdasarkan pihak mana yang dia suka melainkan berdasarkan pihak mana yang didukung oleh prinsip hukum.¹²⁹ Hakim introvert cenderung membuat putusan berdasarkan refleksi pribadi sebelum sidang, tidak bisa dipengaruhi secara signifikan berdasarkan argumen lisan, sering terkejut terhadap kritik yang ditujukan kepada putusan yang tidak populer.¹³⁰

Kedua, *sensing and intuition.* Mengukur skala preferensi dalam mengolah informasi dan menjelaskan bagaimana perbedaan hakim dalam cara pandang dan pengalaman terhadap peristiwa yang sama, namun akan menghasilkan perspektif dan pandangan yang berbeda.¹³¹ Hakim yang sensitif akan memperhatikan rincian dan secara hati-hati mempertimbangkan fakta pada suatu kasus, merupakan tradisional dan memiliki rasa hormat terhadap peraturan dan bekerja secara sistematis-realistis, memiliki masalah ketika dihadapkan pada isu baru yang aturan hukumnya tidak jelas atau tidak konsisten, serta merupakan jenis yang menentang perubahan.¹³² Diperkirakan 60% hakim pria adalah tipe ini.¹³³ Lain halnya dengan jenis hakim yang intuitif, mereka menyukai perubahan, memproses dengan cepat data dengan mencari bagian yang dianggap relevan, bisa bosan dengan hal-hal yang detail, seringkali tidak realistis dalam perencanaan dan gagal dalam pertimbangan praktis.¹³⁴ Pertentangan antara hakim yang intuitif dan hakim yang sensitif bisa sangat diametral, karena pada tipe hakim sensitif yang patuh terhadap aturan dinilai oleh tipe hakim intuitif sebagai hakim yang dogmatik, tidak imajinatif, terkungkung dalam aturan dan detail,

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 53-54.

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 54.

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 56.

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*, hlm. 57.

¹³⁴ *Ibid.*

sedangkan bagi hakim yang sensitif, hakim intuitif terlihat sebagai pemberontak yang tidak praktis yang tidak mau taat pada aturan.¹³⁵ Perbedaan keduanya juga terletak pada penafsiran dan penggunaan data, hakim sensitif cenderung menggunakan informasi sebagai dasar untuk standar kinerja, sedangkan hakim intuitif akan menggunakan data yang sama baik sebagai bukti yang mendukung perubahan atau identifikasi pola yang perlu mendapatkan perbaikan.¹³⁶

Ketiga, *thinking and feeling*. Mengukur skala preferensi dalam pembuatan putusan. Hakim dengan tipe pemikir cenderung membuat putusan berdasarkan aturan objektif yang adil dan tidak ada perspektif preferensi gender, serta aturan ditegakkan secara objektif tanpa bias, sedangkan hakim yang perasa cenderung membuat putusan berdasarkan kebutuhan manusia dari pihak yang terlibat.¹³⁷

Keempat, *judging and perceiving*. Hakim dengan tipe penilai merupakan jenis yang memiliki kecenderungan terorganisir, menata kehidupannya, memecahkan solusi dan menghentikan perdebatan, tegas dan tepat waktu, tata kelola waktu yang efektif, dan kurang bersabar terhadap penasihat hukum dan saksi yang tidak responsif dan terlalu lama dalam menyampaikan poinnya.¹³⁸ Adapun hakim dengan tipe perseptif mudah beradaptasi, bisa bersabar dengan penasihat hukum, toleran terhadap saksi yang bertele-tele, terbuka untuk meninjau kembali suatu putusan, tidak tegas, sering meluangkan banyak waktu guna berpikir dan meneliti.¹³⁹

Lebih lanjut, perlu ditegaskan bahwa skala preferensi dalam MBTI tersebut digunakan oleh Peneliti untuk melihat bagaimana secara psikologis, hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, memiliki kecenderungan untuk juga menggunakan preferensi pribadinya dalam menjatuhkan putusan. Skala preferensi di atas sejatinya menunjukkan bahwa aspek personalitas menjadi titik yang tidak terhindarkan dalam memutus suatu perkara, yang secara alamiah bercampur baur dengan bekal keilmuan hukum seorang hakim. Dikotomi preferensi dalam MBTI juga secara langsung menunjukkan bahwa terdapat beberapa karakteristik hakim secara psikologis, seperti

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 58.

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 59-60.

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 61.

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 61-62.

halnya hakim yang tunduk dan patuh pada batasan-batasan yang ditentukan dalam hukum (peraturan perundang-undangan), serta terdapat pula tipe hakim yang lebih cenderung melakukan terobosan-terobosan bila dirasa terdapat kebuntuan hukum.

Apabila mengaitkan dengan konsep *judicial activism*, yang pada prinsipnya hakim lebih berorientasi pada hasil dari keputusan yang dijatuhkannya,¹⁴⁰ sehingga memiliki kecenderungan untuk melakukan terobosan-terobosan untuk mencapai hasil tersebut, maka berdasarkan skala preferensi dalam MBTI di atas, dapat dikaitkan hakim konstitusi memiliki kecenderungan ke arah skala preferensi hakim intuitif. Karakteristik tersebut dapat ditunjukkan dengan kemunculan dan penggunaan putusan bersyarat dalam perkara pengujian undang-undang sebagaimana dijelaskan di atas. Melalui proses penjatuhan putusan bersyarat, hakim dapat dikatakan melakukan aktivisme yudisial melalui tindakan *judicial legislation*,¹⁴¹ dengan memuat persyaratan atau tafsir bersyarat, sehingga melahirkan adanya "norma baru" dalam putusannya. Padahal, putusan bersyarat tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 *jo.* Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan penjelasan di atas, setidaknya dapat menggambarkan bahwa aktivisme yudisial melalui penjatuhan putusan bersyarat ini mengantarkan kepada kecenderungan kepada karakteristik intuitif, di mana hakim cenderung berpikir di luar koridor peraturan, tidak suka pada dogmatik, kepatuhan pada peraturan yang tidak kaku dan cenderung imajinatif, yang kesemuanya akan mendorong hakim melakukan terobosan meskipun pada akhirnya akan berpotensi mengintervensi dan menganulir suatu ketentuan yang dibuat oleh lembaga lain dan mengabaikan bahkan melanggar ketentuan peraturan yang membatasi hakim dan pengadilan. Namun demikian, lebih daripada itu, dimungkinkan juga bahwa suatu putusan bersyarat dapat memuat karakteristik MBTI yang lain, misalnya karakteristik *thinking and feeling* atau *judging and perceiving*.

Lebih lanjut, mengingat adanya klasifikasi penjatuhan putusan berdasarkan periode kepemimpinan hakim konstitusi, maka menjadi pertanyaan kemudian, mengenai bagaimana konsep personalitas yang terlihat mengarah ke individual hakim,

¹⁴⁰ Lihat dalam Arthur Schlesinger Jr., *Op.cit.*, hlm. 208 dan Keenan D. Kmiec, *Op.cit.*, hlm. 1444.

¹⁴¹ Lihat Keenan D. Kmiec, *Op.cit.*, hlm. 1444.

dapat diterapkan dalam konsep majelis hakim yang lebih bersifat kolegial. Merujuk pada pendapat Harry T. Edwards, seorang *Circuit Judge* di Pengadilan Tingkat Banding Amerika Serikat, menyatakan bahwa kolegialitas memiliki peranan penting dalam memitigasi peran politik partisan dan ideologi personal dengan memungkinkan hakim dari perspektif dan filosofi yang berbeda untuk berkomunikasi, dan akhirnya mempengaruhi satu sama lain dalam cara yang konstruktif dan taat hukum.¹⁴²

Tidak hanya itu, Prof. Dan Simon, menyatakan bahwa salah satu karakteristik yang umum dalam putusan hakim ialah bahwa putusan tersebut jarang diputus berdasarkan hanya argumen tunggal, melainkan dirumuskan dari berbagai fakta, konsep, proposisi, dan alternatif dari beberapa orang (hakim), yang kesemuanya terkoneksi melalui suatu kesimpulan (dalam rapat hakim).¹⁴³ Berdasarkan hal tersebut, Dan Simon menyatakan bahwa proses saling meyakinkan argumen masing-masing hakim kepada hakim-hakim lainnya merupakan suatu hal yang umum terjadi dalam konteks majelis hakim yang bersifat kolegial.

Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan studi mengenai perilaku yudisial (*judicial behaviour*), Simon menyatakan adanya perhatian yang diarahkan pada hubungan antara kecenderungan pribadi hakim dengan putusan yang mereka buat.¹⁴⁴ Pendekatan tersebut didasarkan pada klaim bahwa putusan yudisial dipengaruhi secara signifikan oleh faktor ekstra-legal atau quasi-legal, yakni perilaku hakim secara umum, nilai-nilai yang dipegang, serta karakteristik perilaku lainnya yang secara sosial ditentukan.¹⁴⁵ Simon menambahkan, ada fokus lain dari studi mengenai perilaku yudisial mengenai adanya proses interpersonal di antara hakim, yang mana hal tersebut berfokus pada bagaimana perilaku hakim dalam memutuskan perkara akan bergantung pada keanggotaan para hakim.¹⁴⁶ Lebih lanjut, adanya dinamika sosial, contohnya melalui adanya pembentukan koalisi, dapat memberikan pengaruh yang

¹⁴² Harry T. Edwards, "The Effects of Collegiality on Judicial Decision Making", *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 151, No. 5, Mei 2003, hlm. 1645.

¹⁴³ Dan Simon, "A Psychological Model of Judicial Decision", *Rutgers Law Journal*, Vol. 30, No. 1, 1998, hlm. 19.

¹⁴⁴ *Ibid*, hlm. 27.

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm. 27-28.

¹⁴⁶ *Ibid*, hlm. 29.

signifikan terhadap bagaimana seorang hakim berperilaku.¹⁴⁷ Simon juga menyatakan bahwa putusan pengadilan sejatinya tidak pernah benar-benar terbebas dari keterlibatan konsep diri seorang hakim.¹⁴⁸

Dengan merujuk pada beberapa pendapat seperti yang dikemukakan oleh Harry T. Edwards dan Dan Simon di atas, dapat dikatakan bahwa konsep personalitas secara prinsip dapat diterapkan pada tataran level kolegal. Hal ini mengingat bahwa pada umumnya, suatu putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi, didasarkan pada beberapa pandangan dan preferensi para hakim konstitusi, yang kemudian dielaborasi dan disimpulkan menjadi sebuah putusan. Sehingga, "produk" berupa putusan bersyarat tersebut sejatinya merepresentasikan personalitas hakim secara kolegal. Dengan demikian, menurut hemat Peneliti, personalitas dalam tataran kolegal, dapat dikatakan sebagai kristalisasi dari berbagai personalitas hakim konstitusi yang diolah menjadi sebuah "produk" yang disebut sebagai putusan bersyarat. Selanjutnya, meskipun secara umum eksistensi putusan bersyarat dapat mengarahkan karakteristik Mahkamah Konstitusi yang bersifat intuitif, beberapa contoh putusan Mahkamah Konstitusi di bawah dapat menunjukkan secara lebih jelas mengenai bagaimana suatu putusan bersyarat dapat menggambarkan adanya karakteristik MBTI.

Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Konstitusi 012-016-019/PUU-IV/2006 mengenai pengujian Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).¹⁴⁹ Salah satu pasal yang diujikan konstitusionalitasnya adalah Pasal 1 angka 3 *jo*. Pasal 53, yakni mengenai pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi (pengadilan tipikor), yang menurut Pemohon menunjukkan bahwa pengadilan tipikor berdasarkan Undang-Undang KPK tidak berada dalam ranah yudikatif dan justru lebih erat ke ranah kekuasaan eksekutif.¹⁵⁰ Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm. 40.

¹⁴⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 18 Desember 2006.

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm. 22-27.

bahwa permohonan pengujian Pasal 53 tersebut beralasan hukum, dan Pasal 53 dinyatakan telah nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.¹⁵¹

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa terdapat alasan untuk menyatakan suatu pasal yang diuji adalah beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, amar putusan menyatakan bahwa permohonan dikabulkan, dan harus dinyatakan bahwa pasal tersebut adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.¹⁵² Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi justru mempertimbangkan akibat hukum dari ketentuan hukum mengikat Pasal 53 tersebut. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:¹⁵³

Apabila Pasal 53 UU KPK yang **telah dinyatakan bertentangan** dengan UUD 1945 **pada saat yang sama juga dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat**, maka **pemeriksaan tindak pidana korupsi oleh KPK dan Pengadilan Tipikor yang sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar hukum**. Hal demikian dapat menyebabkan proses pemberantasan tindak pidana korupsi mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak dikehendaki oleh UUD 1945. Oleh karena itu, **Mahkamah harus mempertimbangkan perlunya menyediakan waktu bagi proses peralihan yang mulus (*smooth transition*) untuk terbentuknya aturan yang baru**.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak hanya sekedar mempertimbangkan konstitusionalitas suatu pasal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual yang ada dari implementasi pasal tersebut.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi tidak hanya mempertimbangkan aturan yang berlaku, namun juga mempertimbangkan kepentingan umum, seperti sifat tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan musuh bersama masyarakat, serta dampaknya terhadap kemampuan ekonomi negara.¹⁵⁴ Kemudian, dalam amar putusannya pun, Mahkamah Konstitusi secara eksplisit menyatakan bahwa Pasal 53 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi pada poin berikutnya,

¹⁵¹ *Ibid*, hlm. 286.

¹⁵² Lihat Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

¹⁵³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, *Op.cit.*, hlm. 286.

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm. 287-288.

dinyatakan bahwa Pasal 53 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan tersebut diucapkan.¹⁵⁵ Merujuk pada penjelasan di atas, dapat terlihat bahwa karakter intuitif dapat ditunjukkan dari Putusan tersebut melalui dua hal.

Pertama, kepatuhan Mahkamah Konstitusi terhadap peraturan terlihat tidak terlalu kaku. Merujuk pada ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maka apabila suatu pasal dinyatakan bertentangan, maka ketentuan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kendati demikian, dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi tetap menyatakan Pasal *a quo* tetap berlaku sampai jangka waktu yang ditentukan. **Kedua**, Mahkamah Konstitusi terlihat lebih imajinatif, dalam arti Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan hal-hal lain di luar permasalahan inkonstitusional suatu norma, yakni mengenai sifat dari tindak pidana korupsi dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat dan ekonomi negara.

Putusan ini juga dapat menunjukkan karakteristik MBTI yang lain seperti karakteristik ***extroversion***, yang mana hakim menyadari opini publik dalam menjatuhkan putusan, yang mana melihat kedudukan atau sifat tindak pidana korupsi yang dinilai meresahkan masyarakat. Selain itu, karakteristik ***feelers*** (dalam katerktistik *thinking and feeling*) juga dapat terlihat, yang mana hakim menjatuhkan putusan berdasarkan kebutuhan dari pihak yang terlibat. Dalam konteks putusan di atas, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan kepentingan umum dari akibat dari tindak pidana korupsi di masyarakat. Kendati demikian, sebagaimana telah dijelaskan di atas, eksistensi putusan bersyarat saja yang pada dasarnya sudah dapat menunjukkan sifat intuitif, di mana menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi terlihat tidak kaku terhadap ketentuan yang ada, serta lebih imajinatif dalam menjatuhkan putusan karena terdapat pertimbangan-pertimbangan lain selain mengenai konstitusionalitas suatu norma yang mendasari dijatuhkannya putusan bersyarat.

Dengan mengetahui bahwa secara psikologis memang dimungkinkan bahwa hakim memiliki preferensi intuitif dalam menjatuhkan putusan, maka dalam konteks penelitian ini, untuk mengetahui hubungan antara personalitas hakim dengan praktik

¹⁵⁵ *Ibid*, hlm. 290.

judicial activism yang diidentifikasi dengan putusan bersyarat, maka selanjutnya dicari alasan dari dibuatnya putusan bersyarat, dengan menelusuri 132 putusan bersyarat sebagaimana telah diuraikan pada Tabel 2 di atas. Secara spesifik, Peneliti melakukan analisis terhadap bagian pertimbangan hukumnya. Hasil dari penelusuran tersebut disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Penelusuran Alasan dalam Putusan Bersyarat Tahun 2003-2017

No.	No. Perkara	Jenis Putusan	Letak CU/CC	Amar	Alasan Putusan Bersyarat	Periode Kepemimpinan
1.	058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005	CC	▪ Pertimbangan Mahkamah	Menolak Seluruhnya	Perlindungan hak konstitusional	Jimly Asshiddiqie
2.	026/PUU-III/2005	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Menolak permohonan provisi, Pemohon III dan IV tidak dapat diterima, sepanjang 9,1% batas tertinggi CU	Memberikan kepastian hukum	Jimly Asshiddiqie
3.	019-020/PUU-III/2005	CC	▪ Pertimbangan Mahkamah	020 tidak dapat diterima, 019 dikabulkan sebagian, ditolak selebihnya	Memberikan kepastian hukum	Jimly Asshiddiqie
4.	003/PUU-IV/2006	CC	▪ Pertimbangan Mahkamah	Mengabulkan sebagian	Memberikan kepastian hukum	Jimly Asshiddiqie
5.	012-016-019/PUU-IV/2006	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Mengabulkan sebagian	Memberikan kepastian hukum	Jimly Asshiddiqie
6.	026/PUU-IV/2006	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Mengabulkan seluruhnya, sepanjang 11,8% batas tertinggi CU	Memberikan kepastian hukum	Jimly Asshiddiqie
7.	14-17/PUU-V/2007	CC	▪ Pertimbangan Mahkamah	Menolak Seluruhnya	Memberikan kepastian hukum	Jimly Asshiddiqie
8.	21-22/PUU-V/2007	CC	▪ Pertimbangan Mahkamah	Mengabulkan sebagian	Memberikan kepastian hukum	Jimly Asshiddiqie
9.	29/PUU-V/2007	CC	▪ Pertimbangan Mahkamah	Menolak Seluruhnya	Memberikan kepastian hukum	Jimly Asshiddiqie
10.	10/PUU-VI/2008	CC	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Mengabulkan sebagian, menyatakan CC	Memberikan kepastian hukum	Jimly Asshiddiqie
11.	15/PUU-VI/2008	CC	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Menolak Seluruhnya	Memberikan kepastian hukum	Jimly Asshiddiqie

12.	4/PUU-VII/2009	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlindungan hak konstitusional ▪ Memberikan kepastian hukum 	Moh. Mahfud MD
13.	54/PUU-VI/2008	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan 	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Moh. Mahfud MD
14.	102/PUU-VII/2009	CC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengabulkan sebagian, menyatakan CC 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan keadilan ▪ Memberikan kepastian hukum ▪ Memberikan kemanfaatan hukum 	Moh. Mahfud MD
15.	7/PUU-VII/2009	CC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah 	Menolak Seluruhnya	Memberikan kepastian hukum	Moh. Mahfud MD
16.	110-111-112-113/PUU-VII/2009	CC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan 	Mengabulkan sebagian, menyatakan CC	Memberikan kepastian hukum	Moh. Mahfud MD
17.	117/PUU-VII/2009	CC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengabulkan Seluruhnya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan keadilan ▪ Menegakkan konstitusi 	Moh. Mahfud MD
18.	133/PUU-VII/2009	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan 	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Perlindungan hak konstitusional	Moh. Mahfud MD
19.	101/PUU-VII/2009	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan 	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Moh. Mahfud MD
20.	127/PUU-VII/2009	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan 	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Moh. Mahfud MD
21.	116/PUU-VII/2009	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan 	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Moh. Mahfud MD
22.	11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009	CC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Amar Putusan 	Mengabulkan sebagian, menyatakan CC	Memberikan kepastian hukum	Moh. Mahfud MD
23.	147/PUU-VII/2009	CC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah 	Mengabulkan sebagian, menyatakan CC	Memberikan kepastian hukum	Moh. Mahfud MD

			▪ Amar Putusan			
24.	124/PUU-VII/2009	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Mengabulkan Seluruhnya, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Moh. Mahfud MD
25.	27/PUU-VIII/2010	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Moh. Mahfud MD
26.	49/PUU-VIII/2010	CC	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Mengabulkan sebagian, menyatakan CC	Memberikan kepastian hukum	Moh. Mahfud MD
27.	115/PUU-VII/2009	CC	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Mengabulkan sebagian, menyatakan CC	Memberikan kepastian hukum	Moh. Mahfud MD
28.	1/PUU-VIII/2010	CU	▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Perlindungan hak konstitusional	Moh. Mahfud MD
29.	5/PUU-IX/2011	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Mengabulkan Seluruhnya, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Moh. Mahfud MD
30.	12/PUU-VIII/2010	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	▪ Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	▪ Memberikan kepastian hukum ▪ Perlindungan hak konstitusional	Moh. Mahfud MD
31.	35/PUU-IX/2011	CU	▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Perlindungan hak konstitusional	Moh. Mahfud MD
32.	65/PUU-VIII/2010	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Moh. Mahfud MD
33.	37/PUU-IX/2011	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Mengabulkan Seluruhnya, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Moh. Mahfud MD
34.	58/PUU-VIII/2010	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Moh. Mahfud MD
35.	29/PUU-IX/2011	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah	Mengabulkan Seluruhnya, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Moh. Mahfud MD

			▪ Amar Putusan			
36.	2/PUU-IX/2011	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Mengabulkan sebagian, Menyatakan CU	Memberikan kemanfaatan hukum	Moh. Mahfud MD
37.	81/PUU-IX/2011	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Moh. Mahfud MD
38.	27/PUU-IX/2011	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Perlindungan hak konstitusional	Moh. Mahfud MD
39.	46/PUU-VIII/2010	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	▪ Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	▪ Perlindungan hak konstitusional ▪ Memberikan kepastian hukum	Moh. Mahfud MD
40.	17/PUU-X/2012	CU	▪ Amar Putusan	Mengabulkan Seluruhnya, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Moh. Mahfud MD
41.	30/PUU-VIII/2010	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Perlindungan hak konstitusional	Moh. Mahfud MD
42.	32/PUU-VIII/2010	CU	▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Perlindungan hak konstitusional	Moh. Mahfud MD
43.	19/PUU-IX/2011	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Moh. Mahfud MD
44.	34/PUU-IX/2011	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Moh. Mahfud MD
45.	58/PUU-IX/2011	CU	▪ Amar Putusan	Mengabulkan Seluruhnya, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Moh. Mahfud MD
46.	37/PUU-X/2012	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Moh. Mahfud MD
47.	70/PUU-IX/2011	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Mengabulkan Seluruhnya, Menyatakan CU	Perlindungan hak konstitusional	Moh. Mahfud MD

48.	61/PUU-IX/2011	CU	▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Memberikan keadilan	Moh. Mahfud MD
49.	34/PUU-X/2012	CC	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	▪ Mengabulkan sebagian, menyatakan CC	▪ Perlindungan hak konstitusional ▪ Memberikan kepastian hukum	Moh. Mahfud MD
50.	73/PUU-IX/2011	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Moh. Mahfud MD
51.	82/PUU-X/2012	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Mengabulkan Seluruhnya, Menyatakan CU	Perlindungan hak konstitusional	Moh. Mahfud MD
52.	10/PUU-X/2012	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Moh. Mahfud MD
53.	69/PUU-X/2012	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	menolak seluruhnya, menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Moh. Mahfud MD
54.	84/PUU-IX/2011	CU	▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Perlindungan hak konstitusional	Moh. Mahfud MD
55.	40/PUU-X/2012	CU	▪ Amar Putusan	Mengabulkan Seluruhnya, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Moh. Mahfud MD
56.	64/PUU-X/2012	CU	▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Perlindungan hak konstitusional	Moh. Mahfud MD
57.	85/PUU-X/2012	CU	▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Perlindungan hak konstitusional	Moh. Mahfud MD
58.	92/PUU-X/2012	CU	▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Moh. Mahfud MD
59.	7/PUU-XI/2013	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Mengabulkan Seluruhnya, Menyatakan CU	Perlindungan hak konstitusional	Moh. Mahfud MD
60.	18/PUU-XI/2013	CU	▪ Amar Putusan	▪ Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	▪ Memberikan kepastian hukum ▪ Memberikan keadilan	Akil Mochtar
61.	35/PUU-X/2012	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Perlindungan hak konstitusional	Akil Mochtar

			▪ Amar Putusan			
62.	98/PUU-X/2012	CU	▪ Amar Putusan	Mengabulkan Seluruhnya, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Akil Mochtar
63.	99/PUU-X/2012	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Akil Mochtar
64.	39/PUU-XI/2013	CU	▪ Amar Putusan	▪ Mengabulkan sebagian, menyatakan CU	▪ Perlindungan hak konstitusional ▪ Mencegah terjadinya persoalan konstitusional	Akil Mochtar
65.	66/PUU-XI/2013	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	▪ Mengabulkan Seluruhnya, Menyatakan CU	▪ Memberikan kemanfaatan ▪ Memberikan kepastian hukum	Akil Mochtar
66.	86/PUU-X/2012	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Perlindungan hak konstitusional	Hamdan Zoelva
67.	27/PUU-XI/2013	CU	▪ Amar Putusan	Mengabulkan Seluruhnya, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Hamdan Zoelva
68.	14/PUU-XI/2013	CU	▪ Amar Putusan	▪ Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	▪ Mencegah terjadinya persoalan konstitusional ▪ Memberikan kepastian hukum	Hamdan Zoelva
69.	3/PUU-XI/2013	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Hamdan Zoelva
70.	20/PUU-XI/2013	CU	▪ Amar Putusan	Mengabulkan Seluruhnya, Menyatakan CU	Perlindungan hak konstitusional	Hamdan Zoelva
71.	83/PUU-XI/2013	CU	▪ Amar Putusan	▪ Mengabulkan Seluruhnya, Menyatakan CU	▪ Memberikan keadilan ▪ Perlindungan hak konstitusional	Hamdan Zoelva
72.	32/PUU-XI/2013	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Hamdan Zoelva
73.	31/PUU-XI/2013	CU	▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Hamdan Zoelva

74.	26/PUU-XI/2013	CU	▪ Amar Putusan	▪ Mengabulkan Seluruhnya, Menyatakan CU	▪ Memberikan kepastian hukum ▪ Memberikan keadilan	Hamdan Zoelva
75.	35/PUU-XI/2013	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Perlindungan hak konstitusional	Hamdan Zoelva
76.	38/PUU-XI/2013	CU	▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Perlindungan hak konstitusional	Hamdan Zoelva
77.	22/PUU-XII/2014	CU	▪ Amar Putusan	Mengabulkan Seluruhnya, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Hamdan Zoelva
78.	50/PUU-XII/2014	CU	▪ Amar Putusan	Mengabulkan Seluruhnya, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Hamdan Zoelva
79.	67/PUU-XI/2013	CU	▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Memberikan keadilan	Hamdan Zoelva
80.	82/PUU-XII/2014	CU	▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Hamdan Zoelva
81.	84/PUU-XI/2013	CU	▪ Amar Putusan	Mengabulkan Seluruhnya, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Hamdan Zoelva
82.	87/PUU-XI/2013	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Perlindungan hak konstitusional	Hamdan Zoelva
83.	16/PUU-XII/2014	CU	▪ Amar Putusan	▪ Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	▪ Perlindungan hak konstitusional ▪ Penguatan prinsip <i>checks and balances</i>	Hamdan Zoelva
84.	3/PUU-XII/2014	CU	▪ Amar Putusan	▪ Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	▪ Memberikan kepastian hukum ▪ Memberikan keadilan	Hamdan Zoelva
85.	82/PUU-XI/2013	CU	▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Perlindungan hak konstitusional	Hamdan Zoelva
86.	18/PUU-XII/2014	CU	▪ Amar Putusan	▪ Mengabulkan Seluruhnya, Menyatakan CU	▪ Memberikan kepastian hukum ▪ Memberikan keadilan	Arief Hidayat
87.	19/PUU-XII/2014	CU	▪ Amar Putusan	menolak sebagian, menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Arief Hidayat
88.	21/PUU-XII/2014	CU	▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Perlindungan hak konstitusional	Arief Hidayat

89.	41/PUU-XII/2014	CU	▪ Amar Putusan	▪ Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	▪ Memberikan kepastian hukum ▪ Memberikan keadilan	Arief Hidayat
90.	33/PUU-XIII/2015	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Arief Hidayat
91.	51/PUU-XIII/2015	CU	▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Arief Hidayat
92.	42/PUU-XIII/2015	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Arief Hidayat
93.	46/PUU-XIII/2015	CU	▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Arief Hidayat
94.	58/PUU-XII/2014	CU	▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Arief Hidayat
95.	76/PUU-XII/2014	CU	▪ Amar Putusan	▪ Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	▪ Memberikan kepastian hukum ▪ Perlindungan hak konstitusional	Arief Hidayat
96.	79/PUU-XII/2014	CU	▪ Amar Putusan	▪ Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	▪ Memberikan keadilan ▪ Perlindungan hak konstitusional	Arief Hidayat
97.	68/PUU-XIII/2015	CU	▪ Amar Putusan	Mengabulkan Seluruhnya, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Arief Hidayat
98.	60/PUU-XIII/2015	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Arief Hidayat
99.	100/PUU-XIII/2015	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Arief Hidayat
100.	112/PUU-XII/2014 dan 36/PUU-XIII/2015	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Memberikan kemanfaatan hukum	Arief Hidayat
101.	7/PUU-XII/2014	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah	▪ Mengabulkan Seluruhnya, Menyatakan CU	▪ Perlindungan hak konstitusional	Arief Hidayat

			▪ Amar Putusan		▪ Memberikan kepastian hukum	
102.	105/PUU-XIII/2015	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Arief Hidayat
103.	95/PUU-XII/2014	CU	▪ Amar Putusan	▪ Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	▪ Memberikan kepastian hukum ▪ Perlindungan hak konstitusional	Arief Hidayat
104.	21/PUU-XIII/2015	CU	▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Arief Hidayat
105.	33/PUU-XIV/2016	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Mengabulkan Seluruhnya, menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Arief Hidayat
106.	8/PUU-XIII/2015	CU	▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Arief Hidayat
107.	7/PUU-XIII/2015	CU	▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Arief Hidayat
108.	6/PUU-XIV/2016	CU	▪ Amar Putusan	▪ Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	▪ Memberikan keadilan ▪ Memberikan kepastian hukum	Arief Hidayat
109.	51/PUU-XIV/2016	CU	▪ Amar Putusan	Mengabulkan Seluruhnya, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Arief Hidayat
110.	20/PUU-XIV/2016	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	▪ Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	▪ Perlindungan hak konstitusional ▪ Melengkapi hukum positif	Arief Hidayat
111.	21/PUU-XIV/2016	CU	▪ Amar Putusan	▪ Mengabulkan Seluruhnya, Menyatakan CU	▪ Memberikan kepastian hukum ▪ Perlindungan hak konstitusional	Arief Hidayat
112.	114/PUU-XIII/2015	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Arief Hidayat
113.	135/PUU- XIII/2015	CU	▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Perlindungan hak konstitusional	Arief Hidayat

114.	69/PUU-XIII/2015	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan 	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Perlindungan hak konstitusional	Arief Hidayat
115.	138/PUU-XIII/2015	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Amar Putusan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan keadilan ▪ Perlindungan hak konstitusional 	Arief Hidayat
116.	102/PUU-XIII/2015	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Amar Putusan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan keadilan ▪ Memberikan kepastian hukum 	Arief Hidayat
117.	111/PUU-XIII/2015	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan 	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Arief Hidayat
118.	130/PUU-XIII/2015	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan kepastian hukum ▪ Perlindungan hak konstitusional 	Arief Hidayat
119.	29/PUU-XIV/2016	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan 	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Arief Hidayat
120.	129/PUU-XIII/2015	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan 	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Perlindungan hak konstitusional	Arief Hidayat
121.	77/PUU-XIV/2016	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Amar Putusan 	Mengabulkan Seluruhnya, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Arief Hidayat
122.	49/PUU-XIV/2016	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Amar Putusan 	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Perlindungan hak konstitusional	Arief Hidayat
123.	39/PUU-XIV/2016	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan 	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Arief Hidayat
124.	95/PUU-XIV/2016	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Amar Putusan 	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Memberikan kemanfaatan hukum	Arief Hidayat
125.	54/PUU-XIV/2016	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan 	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Arief Hidayat
126.	53/PUU-XIV/2016	CU	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan Mahkamah 	Mengabulkan sebagian, Menyatakan CU	Memberikan keadilan	Arief Hidayat

			▪ Amar Putusan			
127.	71/PUU-XIV/2016	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	▪ Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	▪ Perlindungan hak konstitusional ▪ Memberikan kepastian hukum	Arief Hidayat
128.	85/PUU-XIV/2016	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Mengabulkan sebagian, Menyatakan CU	Memberikan kepastian hukum	Arief Hidayat
129.	15/PUU-XIV/2016	CU	▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Perlindungan hak konstitusional	Arief Hidayat
130.	18/PUU-XV/2017	CU	▪ Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian, Menyatakan CU	Perlindungan hak konstitusional	Arief Hidayat
131.	103/PUU-XIV/2016	CU	▪ Amar Putusan	▪ Mengabulkan Seluruhnya, Menyatakan CU	▪ Perlindungan hak konstitusional ▪ Memberikan kepastian hukum	Arief Hidayat
132.	97/PUU-XIV/2016	CU	▪ Pertimbangan Mahkamah ▪ Amar Putusan	Mengabulkan Seluruhnya, Menyatakan CU	Perlindungan hak konstitusional	Arief Hidayat

Sumber: Diolah Penulis, 2018.

Berdasarkan Tabel 4 di atas, dapat terlihat setidaknya 9 (sembilan) alasan dari dijatuhkannya putusan bersyarat, yakni sebagai berikut: (1) perlindungan hak konstitusional; (2) memberikan kepastian hukum; (3) memberikan keadilan; (4) memberikan kemanfaatan hukum; (5) menegakkan konstitusi; (6) memberikan perlindungan hukum; (7) melengkapi hukum positif; (8) mencegah terjadinya persoalan konstitusional; dan (9) penguatan prinsip *checks and balances*. Selanjutnya, Peneliti melakukan pengelompokan alasan putusan bersyarat untuk mengetahui preferensi yang digunakan dalam rangka menjatuhkan putusan bersyarat berdasarkan periode kepemimpinan Mahkamah Konstitusi. Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Pengelompokan dan Rekapitulasi Jumlah Alasan Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi Tahun 2003 – 2017

No.	Alasan Putusan Bersyarat	Periode Kepemimpinan Hakim		Total
			Jumlah	
1.	Perlindungan hak konstitusional	Jimly Asshiddiqie	1	44
		Moh. Mahfud MD	15	
		Akil Mochtar	2	
		Hamdan Zoelva	8	
		Arief Hidayat	18	
2.	Memberikan kepastian hukum	Jimly Asshiddiqie	10	91
		Moh. Mahfud MD	33	
		Akil Mochtar	11	
		Hamdan Zoelva	11	
		Arief Hidayat	26	
3.	Memberikan keadilan	Jimly Asshiddiqie	-	15
		Moh. Mahfud MD	3	
		Akil Mochtar	1	
		Hamdan Zoelva	4	
		Arief Hidayat	7	
4.	Memberikan kemanfaatan hukum	Jimly Asshiddiqie	-	5
		Moh. Mahfud MD	2	
		Akil Mochtar	1	
		Hamdan Zoelva	-	
		Arief Hidayat	2	
5.	Menegakkan konstitusi	Jimly Asshiddiqie	-	1
		Moh. Mahfud MD	1	
		Akil Mochtar	-	
		Hamdan Zoelva	-	
		Arief Hidayat	-	
6.	Memberikan perlindungan hukum	Jimly Asshiddiqie	-	1
		Moh. Mahfud MD	1	
		Akil Mochtar	-	
		Hamdan Zoelva	-	
		Arief Hidayat	-	
7.	Melengkapi hukum positif	Jimly Asshiddiqie	-	1

No.	Alasan Putusan Bersyarat	Periode Kepemimpinan Hakim		Total
			Jumlah	
		Moh. Mahfud MD	-	
		Akil Mochtar	-	
		Hamdan Zoelva	-	
		Arief Hidayat	1	
8.	Mencegah terjadinya persoalan konstitusional	Jimly Asshiddiqie	-	2
		Moh. Mahfud MD	-	
		Akil Mochtar	1	
		Hamdan Zoelva	1	
		Arief Hidayat	-	
9.	Penguatan prinsip <i>checks and balances</i>	Jimly Asshiddiqie	-	1
		Moh. Mahfud MD	-	
		Akil Mochtar	-	
		Hamdan Zoelva	1	
		Arief Hidayat	-	

Sumber: Diolah Penulis, 2018.

Secara intensitas penggunaan, dapat terlihat bahwa penjatuhan putusan bersyarat dengan alasan untuk memberikan kepastian hukum, merupakan alasan yang paling banyak digunakan oleh Mahkamah Konstitusi, disusul oleh alasan perlindungan hak konstitusional dan alasan memberikan keadilan. Kendati demikian, dalam menggunakan alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada Tabel 5 di atas, Mahkamah Konstitusi tidak selalu menggunakan satu jenis alasan untuk satu putusan, akan tetapi, penjatuhan suatu putusan bersyarat dapat didasarkan pada lebih dari satu jenis alasan. Untuk lebih jelasnya, lihat pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Rekapitulasi Penjatuhan Alasan Putusan Bersyarat Berdasarkan Jumlah Alasan yang Digunakan

No.	Alasan Putusan Bersyarat	Jenis Penjatuhan Alasan (Tunggal/Jamak)		
		Tunggal	Jamak	
1.	Perlindungan hak konstitusional	28	16	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan keadilan (3) • Memberikan kepastian hukum (10) • Mencegah terjadinya persoalan konstitusional (1) • Penguatan prinsip <i>checks and balances</i> (1) • Melengkapi hukum positif (1)
2.	Memberikan kepastian hukum	70	21	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan hak konstitusional (9) • Memberikan perlindungan hukum (1) • Memberikan keadilan (9) • Memberikan kemanfaatan (3) • Mencegah terjadinya persoalan konstitusional (1)
3.	Memberikan keadilan	3	12	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kepastian hukum (8) • Memberikan kemanfaatan (1) • Perlindungan hak konstitusional (3) • Menegakkan konstitusi (1)

4.	Memberikan kemanfaatan hukum	3	2	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kepastian Hukum (2) • Memberikan keadilan (1)
5.	Menegakkan konstitusi	-	1	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan keadilan (1)
6.	Memberikan perlindungan hukum	-	1	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kepastian hukum (1)
7.	Melengkapi hukum positif	-	1	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan hak konstitusional (1)
8.	Mencegah terjadinya persoalan konstitusional	-	2	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kepastian hukum (1) • Perlindungan hak konstitusional (1)
9.	Penguatan prinsip <i>checks and balances</i>	-	1	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan hak konstitusional (1)

Sumber: Diolah Penulis, 2018

Berdasarkan Tabel 5 dan Tabel 6 di atas, dari 132 putusan bersyarat yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi dari tahun 2003 hingga tahun 2017, alasan penjatuhan putusan bersyarat dapat diklasifikasikan setidaknya menjadi 9 jenis alasan sebagaimana tercantum dalam kedua tabel di atas. Secara umum, adanya berbagai alasan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut kembali menegaskan bahwa eksistensi putusan bersyarat memiliki karakteristik intuitif karena selain menunjukkan ketidakkakuan terhadap aturan hukum (misalnya terhadap undang-undang yang mengatur mengenai Mahkamah Konstitusi), eksistensi putusan bersyarat juga menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi cenderung imajinatif, dalam arti mempertimbangkan faktor-faktor selain yang terkait dengan konstitusionalitas suatu norma, seperti halnya kesembilan alasan di atas. Selain itu, terlihat pula bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki perhatian memiliki perhatian terhadap masa depan, yang terlihat dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap akibat atau efek yang ditimbulkan dari inkonstitusionalitas suatu norma, sehingga menyebabkan Mahkamah Konstitusi harus memutus secara bersyarat untuk memitigasi hal-hal tersebut.

Dari kesembilan alasan di atas, setidaknya terdapat 4 (empat) alasan sering digunakan oleh Mahkamah Konstitusi, baik secara tunggal maupun secara jamak, yaitu: (1) perlindungan hak konstitusional; (2) memberikan kepastian hukum; (3) memberikan keadilan; dan (4) memberikan kemanfaatan hukum. Lebih lanjut, dapat terlihat pola yang digunakan sebagai alasan dalam menjatuhkan putusan bersyarat tersebut, secara prinsip didasarkan pada fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara, serta didasarkan pada cita hukum (*idee des recht*), yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kemudian, kelima alasan lainnya yang digunakan secara jamak, yakni (1) menegakkan konstitusi; (2) memberikan perlindungan hukum; (3) melengkapi hukum

positif; (4) mencegah terjadinya persoalan konstitusional; dan (5) penguatan *checks and balances*. Penggunaan kelima alasan tersebut lebih banyak bermuara pada alasan “memberikan kepastian hukum” dan “perlindungan hak konstitusional”.

Sebagai contoh, pada Putusan Nomor 39/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa “[...] Oleh karena itu, **untuk menjamin tetap tegaknya hak-hak konstitusional tersebut**, Mahkamah harus **menafsirkan secara konstitusional bersyarat** tentang Pasal 16 ayat (3) UU Parpol, **sehingga tidak menimbulkan persoalan konstitusional baru** sebagai akibat terjadinya kekosongan anggota DPR dan DPRD; [...]”.¹⁵⁶ Berdasarkan kalimat tersebut, dapat terlihat bahwa pemberian tafsir konstitusionalitas untuk mencegah timbulnya persoalan konstitusional, pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjamin terlindunginya/tegaknya hak-hak konstitusional Pemohon.

Lebih lanjut, dapat terlihat pula preferensi jenis alasan yang digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan bersyarat. Berdasarkan Tabel 5 di atas, alasan “memberikan kepastian hukum” merupakan jenis alasan yang paling sering digunakan oleh setiap periode kepemimpinan dalam menjatuhkan putusan bersyarat, disusul dengan alasan “perlindungan hak konstitusional”. Terhadap kedua jenis alasan yang lain, tidak semua periode menggunakannya. Alasan “memberikan keadilan” tidak digunakan dalam periode kepemimpinan Jimly Asshiddiqie, sedangkan alasan “memberikan kemanfaatan” tidak digunakan pada rezim kepemimpinan Jimly Asshiddiqie dan Hamdan Zoelva.

Pada akhirnya, berbagai alasan penjatuhan putusan bersyarat tersebut, dapat mengarahkan bahwa ada preferensi tertentu yang digunakan oleh Majelis Hakim Konstitusi dalam rangka menjatuhkan putusan bersyarat sebagai penjelmaan dari tindakan aktivisme yudisial. Lebih lanjut, tindakan aktivisme yudisial melalui penjatuhan putusan bersyarat ini sendiri sejatinya dimungkinkan dalam ilmu psikologi, khususnya melalui skala preferensi MBTI. Karakter yang ditunjukkan dari penjatuhan putusan bersyarat ini mengarah kepada karakteristik intuitif, dimana hakim cenderung

¹⁵⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 31 Juli 2013, hlm. 48.

berpikir di luar koridor peraturan dan lebih imajinatif dalam menjatuhkan putusan. Dalam konteks penjatuhan putusan bersyarat, hal tersebut dapat ditunjukkan, contohnya, melalui adanya pemberian tafsir-tafsir atau syarat-syarat konstiusionalitas suatu norma yang diuji.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, terdapat dua kesimpulan dari penelitian ini, sebagai berikut:

Pertama, berkaitan dengan pola penjatuhan putusan bersyarat dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pembahasan rumusan masalah pertama di atas, dalam kurun waktu 2003 hingga 2017, terdapat 132 putusan bersyarat yang terdiri dari 17 putusan *conditionally constitutional* (konstiusional bersyarat) dan 115 putusan *conditionally unconstitutional* (inkonstiusional bersyarat). Putusan bersyarat tersebut sudah mulai digunakan oleh Mahkamah Konstitusi sejak periode awal terbentuknya Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut, dapat terlihat adanya pergeseran pola penggunaan putusan bersyarat, dari jenis putusan konstiusional bersyarat menjadi putusan inkonstiusional bersyarat. Hal ini salah satunya dikarenakan ketidakefektifan putusan konstiusional bersyarat yang ternyata tidak segera ditaati/ditindaklanjuti oleh *addresaat* putusan. Adanya pergeseran tersebut dapat ditunjukkan bahwa sejak periode kepemimpinan Akil Mochtar hingga tahun 2017, putusan konstiusional bersyarat tidak lagi digunakan.

Kedua, mengenai hubungan antara personalitas hakim dengan praktik *judicial activism* di Mahkamah Konstitusi. Dengan mendasarkan pada skala preferensi MBTI, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara personalitas hakim dengan praktik *judicial activism* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui penjatuhan putusan bersyarat. Praktik *judicial activism* pada dasarnya condong ke arah karakteristik kedua dalam skala preferensi MBTI, yakni karakteristik intuitif. Berdasarkan tipe tersebut, hakim cenderung imajinatif dan berpikir di luar koridor

peraturan dalam menjatuhkan putusan. Dalam hal putusan bersyarat, dapat ditunjukkan melalui adanya pemberian tafsir atau syarat konstusionalitas suatu norma yang diuji, padahal secara normatif yuridis tidak ada pengaturan yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk bisa menjatuhkan putusan secara bersyarat.

Lebih lanjut, berkaitan dengan alasan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan bersyarat, setidaknya terdapat 9 (sembilan) alasan, yakni (1) perlindungan hak konstusional; (2) memberikan kepastian hukum; (3) memberikan keadilan; (4) memberikan kemanfaatan hukum; (5) menegakkan konstitusi; (6) memberikan perlindungan hukum; (7) melengkapi hukum positif; (8) mencegah terjadinya persoalan konstusional; dan (9) penguatan prinsip *checks and balances*. Dari kesembilan alasan tersebut, penggunaan alasan-alasan tersebut pada prinsipnya didasarkan pada fungsi dari Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstusional warga negara serta didasarkan pada cita hukum (*idee des recht*), yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Apabila melihat fakta bahwa penjatuhan putusan bersyarat sangat bergantung pada adanya preferensi atau personalitas hakim, dalam menjalankan kewenangannya, hakim konstitusi harus bisa menjaga keseimbangan antara penekanan personalitasnya dalam putusan yang dijatuhkan, dengan ketaatannya pada ketentuan hukum yang mengaturnya, sehingga jangan sampai hakim konstitusi yang berperan menegakkan hak-hak konstusional warga negara, justru bertindak di luar koridor kewenangannya.
2. Diperlukan adanya pembatasan yang lebih konkrit mengenai kondisi atau situasi di mana seorang hakim konstitusi dapat melakukan upaya-upaya aktivisme yudisial. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi adanya "*abuse of power*" dan intervensi berlebih yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi

terhadap cabang kekuasaan negara lainnya. Tentunya hal ini berkaitan erat dengan prinsip *checks and balances* antar lembaga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Banakar, Reza dan Travers, Max, 2005, *Theory and Method in Socio-Legal Research*, Hart Publishing, Oregon.
- Bickel, Alexander M., 1968, *The Last Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics*, The Bobbs-Merrill Company, Inc., Indiana.
- Burton, Steven J., 1992, *Judging in Good Faith*, Cambridge University Press, New York.
- Dicey, A.V., 1971, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Macmillan Press, London.
- Dworkin, Ronald, 2013, *Taking Rights Seriously (Paperback Edition)*, Bloomsbury Academic, London.
- El-Muhtaj, Majda, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Jakarta.
- Garner, Bryan A., (Ed.), 2009, *Black's Law Dictionary*, 9th Edition, West Publishing, Minnesota.
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L., Wakil Ketua MK*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2008, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 1978, *Pure Theory of Law*, University California Press, Berkeley.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017, *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003, *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- _____, 2008, *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

-
- _____, 2014, *Menegakkan Konstitusionalisme dalam Dinamika Politik, Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2014*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Muhjad, Hadin, dan Nunuk Nuswardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Siahaan, Maruarar, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Tamanaha, Brian Z., 2010, *Beyond the Formalist-Realist Divide*, Princeton University Press, Princeton.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Antologi

- Galligan, Brian, "Judicial Activism in Australia" dalam Holland, Kenneth M. (Ed.), 1991, *Judicial Activism in Comparative Perspective*, Macmillan, London.
- Mesonis, Gediminas, "Judicial Activism in the Context of the Jurisprudence of the Constitutional Court", dalam Constitutional Court of the Republic of Latvia, 2016, *Judicial Activism of Constitutional Court in a Democratic State*, Constitutional Court of the Republic Latvia, Republic Latvia.
- Shetreet, Shimon, "Judicial Independence: New Conceptual Dimensions and Contemporary Challenges" dalam Shetreet, Shimon, and J. Deschenes (eds), 1985, *Judicial Independence*, Martinus Nijhoff Publishe, Netherlands.
- Susetyo, Heru, "The Indonesian Constitutional Court Between Judicial Activism and Judicial Terrorism", dalam Henning Glaser (Ed.), 2016, *Constitutional Jurisprudence: Function, Impact and Challenges*, Nomos, Baden-Baden.

Jurnal

- Asy'ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Mohammad Mahrus Ali, "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 4, Desember 2013.
- Canon, Bradley C., "Defining the Dimensions of Judicial Activism", *Judicature*, Vol. 66, Issue 6, Desember 1983.
- Cover, Robert M., "The Origins of Judicial Activism in the Protection of Minorities", *The Yale Law Journal*, Volume 91 Number 7, June 1982.

- Everson, George, "The Human Element in Justice", *Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology*, Vol. 10, No. 1, May 1919.
- Faiz, Pan Mohamad, "Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2, Juni 2016.
- Frank, Jerome, "Are Judges Human?", *Pennsylvania Law Review*, November 1931.
- Heydon, Dyson, "Judicial Activism and the Death of the Rule of Law", *Otago Law Review*, Vol. 10, 2004.
- Jaros, Dean, dan Robert I. Mendelsohn, "The Judicial Role and Sentencing Behavior", *Midwest Journal of Political Science*, Vol. 11, No. 4, November 1967
- Jones, Greg, "Proper Judicial Activism", *Regent University Law Review*, Vol. 14, No. 1, Fall 2001.
- Kavanagh, Aileen, "Judicial Restraint in the Pursuit of Justice", *The University of Toronto Law Journal*, Vol. 60, No. 1, Winter 2010.
- Kennedy Jr., John W., "Personality Type and Judicial Decision Making", *The Judges' Journal*, Vol. 37, No. 3, Summer 1998.
- Kloppenber, Lisa A., "Avoiding Constitutional Questions", *Boston College Law Review*, Vol. 35, No. 5, September 1994
- Kmiec, Keenan D., "The Origin and Current Meanings of Judicial Activism", *California Law Review*, Vol. 92, Issue 5, Oktober 2004.
- Mendelson, Wallace, "The Influence of James B. Thayer upon the Work of Holmes, Brandeis, and Frankfurter", *Vanderbilt Law Review*, Vol. 31, 1978.
- Pachnanda, Vikrant, "The Judicial Shelter-Activism or Overreach?", *India Law Journal*, Vol. 1, Issue 1, 2008.
- Posner, Richard A., "The Meaning of Judicial Self-Restraint", *Indiana Law Journal*, Vol. 59, No. 1, Januari 1983.
- Rahman, Faiz, dan Dian Agung Wicaksono, "Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2, Juni 2016.
- Safjan, Marek, "Politics – and Constitutional Courts (Judge's Personal Perspective)", *Polish Sociological Review*, No. 165, 2009.
- Shemtob, Zachary Baron, "Following Thayer: The Conflicting Models of Judicial Restraint", *Boston University Public Interest Law Journal*, Vol. 21, No. 1, 2011.
- Smith, Alexander B dan Blumberg, Abraham S , "The Problem of Objectivity in Judicial Decision Making", *Social Forces*, Vol. 46, No. 1, September 1967.
- Simon, Dan, "A Psychological Model of Judicial Decision", *Rutgers Law Journal*, Vol. 30, No. 1, 1998.
- Syamsudin, M., "Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim Dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif", *Jurnal Hukum*, Edisi Khusus 18 Oktober 2011.

- T. Edwards, Harry, "The Effects of Collegiality on Judicial Decision Making", *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 151, No. 5, Mei 2003.
- Talmadge, Philip, "Understanding the Limits of Power: Judicial Restraint in General Jurisdiction Court Systems", *Seattle University Law Review*, Vol. 22, No. 2, April 1999.
- Tate, C. Neal, "The Methodology of Judicial Behavior Research: A Review and Critique", *Political Behavior*, Vol. 5, No. 1, 1983.
- Thayer, James B., "The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law", *Harvard Law Review*, Vol. 7, No. 3, Oct. 25, 1893.
- Tumpa, Harifin A., "Problem Hukum Keluarga Antara Realita Dan Kepastian Hukum", *Varia Peradilan*, Nomor 286, September 2009.

Hasil Penelitian

- Rahman, Faiz, 2016, *Implikasi Putusan Bersyarat dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Sifat Final dan Mengikatnya Putusan Mahkamah Konstitusi*, Skripsi, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Tonralipu, Andi Sandi A.T., 2014, *Implikasi Judicial Activism Mahkamah Konstitusi terhadap Arah Politik Hukum di Indonesia*, Hasil Penelitian, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Makalah

- French, Robert Shenton, "Judicial Activism – The Boundaries of the Judicial Role", *Paper*, Lawasia Conference, Ho Chi Minh City, 10 November 2009.

Artikel Majalah/Koran

- Nusantara, Abdul Hakim Garuda, "Mahkamah Konstitusi: Perspektif Politik dan Hukum", *Kompas*, 24 September 2002.
- Schlesinger Jr., Arthur M., "The Supreme Court: 1947", *Fortune*, Januari 1947.

Internet

- Irianto, Sulistyowati, "Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya", https://www.bphn.go.id/data/documents/materi_cle_8_prof_dr_sulistyowati_iri_anto_full.pdf, diakses 15 Oktober 2018.
- Wiratraman, Herlambang P, "Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya", <https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/penelitian-sosio-legal-dalam-tun.pdf>, diakses 15 Oktober 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 19 Juli 2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 22 Maret 2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019-020/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 28 Maret 2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 25 Juli 2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 19 Desember 2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 1 Mei 2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 11 Desember 2007.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 25 Maret 2008.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 30 April 2008.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 1 Juli 2008.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 10 Juli 2008.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tanggal 24 Maret 2009.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 14 April 2009.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 6 Juli 2009.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 22 Juli 2009.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 7 Agustus 2009.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 30 September 2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 25 November 2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 30 Desember 2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 25 Januari 2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 1 Februari 2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 31 Maret 2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 31 Maret 2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 27 Agustus 2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VIII/2010 perihal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 27 Agustus 2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 22 September 2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 10 November 2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 24 Februari 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 20 Juni 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 27 Juni 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 4 Agustus 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 8 Agustus 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 19 September 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 29 September 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 29 September 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 29 September 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tanggal 14 Oktober 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 1 November 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 4 Januari 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 17 Januari 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 17 Februari 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 1 Mei 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 4 Juni 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 4 Juni 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 20 Juni 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 16 Juli 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 16 Juli 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1980 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 31 Juli 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 8 Agustus 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 12 September 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 25 September 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 26 September 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 15 Oktober 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 22 November 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 22 November 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 3 Januari 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 15 Januari 2013.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 28 Februari 2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 13 Maret 2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 27 Maret 2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 28 Maret 2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 30 April 2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 6 Mei 2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 21 Mei 2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 18 Juli 2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 31 Juli 2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybarat di Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 19 September 2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 31 Oktober 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 9 Januari 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 23 Januari 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 30 Januari 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 8 Februari 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 11 Maret 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 26 Maret 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 3 April 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 13 April 2014.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 14 Mei 2014.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 22 Mei 2014.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 22 Mei 2014.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 28 Mei 2014.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 3 Juli 2014.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 11 September 2014.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 29 September 2014.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 9 Oktober 2014.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 5 November 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 23 Desember 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 23 Desember 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 23 Desember 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 21 Januari 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 11 Maret 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 28 April 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 8 Juli 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 8 Juli 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 9 Juli 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 9 Juli 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 9 Juli 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 22 September 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 22 September 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 22 September 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 25 September 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan 36/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 29 September 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 29 September 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 29 September 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 4 November 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 11 November 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 10 Desember 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 10 Mei 2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 12 Mei 2016.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 15 Juni 2016.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 21 Juni 2016.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 4 Agustus 2016.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 23 Agustus 2016.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 7 September 2016.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 7 September 2016.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 29 September 2016.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 13 Oktober 2016.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 27 Oktober 2016.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 27 Oktober 2016.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 9 November 2016.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 14 Desember 2016.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 11 Januari 2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 11 Januari 2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 7 Februari 2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 7 Februari 2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 21 Februari 2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 28 Februari 2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 23 Mei 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 14 Juni 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 19 Juli 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 19 Juli 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 19 Juli 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 20 September 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 28 September 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 28 September 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 10 Oktober 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 7 November 2017.